

**KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATA MERAH TERHADAP
POLUSI PEMBAKARAN BATA MERAH PRESPEKTIF PERDA Kab.
MOJOKERTO No. 5 TAHUN 2023 DAN MASLAHAH**

(Studi Kasus Di Kec Mojosari, Kab Mojokerto)

SKRIPSI

OLEH:

MOH ICHLASUL AMAL

NIM 210202110039



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026

**KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATA MERAH TERHADAP
POLUSI PEMBAKARAN BATA MERAH PRESPEKTIF PERDA Kab.
MOJOKERTO No. 5 TAHUN 2023 DAN MASLAHAH**

(Studi Kasus Di Kec Mojosari, Kab Mojokerto)

SKRIPSI

OLEH:

MOH ICHLASUL AMAL

NIM 210202110039



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATA MERAH TERHADAP
POLUSI PEMBAKARAN BATA MERAH PRESPEKTIF PERDA Kab.
MOJOKERTO No. 5 TAHUN 2023 DAN MASLAHAH
(Studi Kasus Di Kec Mojosari, Kab Mojokerto)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Januari 2026

Peneliti

METERAI
TEMPEL
EP3BEAMX379516290

Moh Ichlasul Amal

NIM. 210202110039

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh Ichlasul Amal, NIM 210202110039 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATA MERAH TERHADAP
POLUSI PEMBAKARAN BATA MERAH PRESPEKTIF PERDA Kab.
MOJOKERTO No. 5 TAHUN 2023 DAN MASLAHAH**

(Studi Kasus Di Kec Mojosari, Kab Mojokerto)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syariah


Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing


Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Moh Ichlasul Amal dengan NIM 210202110039 Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATA MERAH TERHADAP
POLUSI PEMBAKARAN BATA MERAH PRESPEKTIF PERDA Kab.
MOJOKERTO Na. 5 TAHUN 2023 DAN MASLAHAH (Studi Kasus Di Kec
Mojosari, Kab Mojokerto**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.

NIP. 198710192019032011

(.....)

Ketua Penguji

2. Rizka Amaliah, M. Pd

NIP. 198907092019032012

(.....)

Penguji Utama

3. Dwi Hidayatul Firdans, M.Si.

NIP. 198212252015031002

(.....)

Sekretaris Penguji

Malang, 4 Maret 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Np Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 1967108261998032002

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh Ichlasil Amal
NIM : 210202110039
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengrajin Bata Merah Terhadap Polusi
Pembakaran Bata Merah Prespektif Perda Kab. Mojokerto
No. 5 Tahun 2023 Dan *Maslahah* (Studi Kasus Di Kec
Mojosari, Kab Mojokerto)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 9 September 2025	Konsultasi Proposal	
2.	Rabu, 10 september 2025	Acc Proposal	
3.	Selasa, 4 November 2025	Revisi Semprom	
4.	Kamis, 20 November 2025	Revisi Bab 2	
5.	Kamis, 27 November 2025	Revisi Bab 3	
6.	Kamis, 11 Desember 2025	Konsultasi Bab 4	
7.	Kamis, 18 Desember 2025	Revisi Bab 4	
8.	Senin, 22 Desember 2025	Revisi Bab 4	
9.	Senin, 12 Januari 2025	Konsultasi bab 1-5	
10.	Kamis, 22 Januari 2025	Acc Skripsi	

Malang, 22 Januari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

MOTTO

“ Ridho Kedua Orang Tua Adalah Kunci Kesuksesan Dari Seorang Anak, Karena Disetiap Langkah Seorang Anak Terdapat Doa Kedua Orang Tua Yang Tak Akan Pernah Terputus ”

“Yang Terbaik Menurut Kita Belum Tentu Terbaik Di Hadapan Allah“

(Ust. Khalid Walid, Lc.)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: “Kesadaran Hukum Pengrajin Bata Merah Terhadap Polusi Pembakaran Bata Merah Prespektif Perda Kab. Mojokerto No. 5 Tahun 2023 dan *Maslahah* (Studi di Dusun Jotangan Dan Dusun Krawengan, Kec Mojosari, Kab Mojokerto)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan ,maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada seluruh Dewan Penguji, penulis menyampaikan terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam menguji skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas kritik, saran, dan arahan yang membangun, yang sangat membantu dalam menyempurnakan penelitian ini. Masukan dari para Dewan Penguji sangatlah berharga bagi penulis guna peningkatan kualitas penelitian ini.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang kepada ibu Fifi Framelia Nofandika, S.Si. Penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Seluruh informan yang telah bersedia diwawancarai, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya berbagi informasi serta pengalaman dalam penelitian ini.

10. Kepada Ayah dan Ibu yang tercinta, Moh Irfak, Sp. dan Istifadah yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, materi serta doa yang selalu dipanjatkan disetiap waktunya. Kuucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala dukungan yang telah Ayah dan Ibu berikan. Tiada kata selain ucapan terimakasih yang bisa kuucapkan, bahwa akan kuangkat derajat kedua orang tuaku sebagaimana bakti seorang anak kepada kedua orangtuanya.
11. Kuucapkan terimakasih kepada kakak Ridwan Abdurrahman Wahid, ST. dan kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan nasihat, arahan, serta segala macam dukungan yang lainnya. Semoga senantiasa diberikan Allah panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya
12. Kepada keluarga besar Unior, tempat dimana karakterku dibentuk dan ditempa, tempat belajar yang tak pernah kulupakan serta telah menjadi keluarga yang tak tergantikan
13. Kepada teman-teman HES angkatan 2021, khususnya HES B dan yang paling khusus “*asshabiqul awwalun*”. Yang sudah menjadi teman sekaligus sahabat hingga akhirat kelak.
14. Kepada teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kuucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas segala dukungannya.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat

yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 22 Januari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Moh Ichlasul Amal'.

Moh Ichlasul Amal

NIM 210202110039

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama Huruf	Transliterasi
ا	Alif	a
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	ṡ
ج	Jim	j
ح	Ḥa	ḥ
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Dzal	ẓ
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s
ش	Syin	sy

ص	Ṣad	ṣ
ض	Ḍad	ḍ
ط	Ṭa	ṭ
ظ	Ẓa	ẓ
ع	‘Ain	‘
غ	Ghain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Wau	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	’
ي	Ya	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab xiii ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	29
1. Teori Kesadaran Hukum.....	29
2. <i>Maslahah</i> dalam hukum islam.....	32
BAB III.....	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Sumber Data	41
1. Data Primer	41
2. Data Sekunder.....	42
E. Metode Pengumpulan Data	42
1. Observasi	42
2. Wawancara.....	43

3. Studi Dokumentasi.....	43
F. Metode Pengolahan Data.....	43
1. Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>).....	44
2. Klasifikasi Data (<i>Classifying</i>).....	44
3. Verifikasi Data (<i>Verifying</i>).....	45
4. Analisis Data (<i>Analysing</i>).....	46
5. Kesimpulan (<i>Concluding</i>).....	46
BAB IV	49
A. HASIL PENELITIAN	49
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
2. Hasil Penelitian.....	52
B. PEMBAHASAN	58
1. kesadaran hukum para pengrajin bata merah terhadap Perda Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	58
2. Aktivitas pembakaran bata merah yang menimbulkan polusi udara menurut prinsip <i>masalah</i>	71
BAB V.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1 Pengetahuan Hukum.....	61
Tabel 4. 2 Pemahaman Hukum.....	62
Tabel 4.3 Sikap Hukum.....	64
Tabel 4.4 Kesadaran Hukum Perda Kab Mojokerto No 5 Tahun 2023.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Penelitian.....	84
Lampiran 2 – Pedoman Wawancara.....	85
Lampiran 3 – Dokumentasi Wawancara.....	87
Lampiran 4 – Kondisi Tungku.....	88
Lampiran 5 – Daftar Riwayat Hidup.....	89

ABSTRAK

Moh Ichlasul Amal, NIM 210202110039, **Kesadaran Hukum Bagi Pengrajin Bata Merah Terhadap Polusi Pembakaran Bata Merah Prespektif Perda Kab Mojokerto No 5 Tahun 2023 Dan Masalah (Studi Kasus Di Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto)**, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

Kata Kunci: esadaran Hukum, Pengrajin Bata Merah, Polusi Udara, Perda Mojokerto No. 5 Tahun 2023, *Maslahah*.

Usaha pengrajin bata merah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang cukup menjanjikan karena tingginya permintaan pasar terhadap bahan bangunan tersebut. Namun demikian, dampak lingkungan dari proses produksi bata merah sering kali masih kurang mendapat perhatian dari para pelaku usaha. Salah satu dampak yang muncul adalah polusi udara yang berasal dari proses pembakaran bata merah. Polusi udara tersebut dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan yang signifikan, menimbulkan bau tidak sedap, serta menciptakan lingkungan yang kurang sehat dan berpotensi menyebabkan berbagai gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap polusi udara akibat aktivitas pembakaran bata merah ditinjau dari perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta prinsip *masalah* dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap para pengrajin bata merah di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap ketentuan pengendalian pencemaran udara masih tergolong rendah hingga sedang. Aktivitas pembakaran bata merah di satu sisi memberikan manfaat ekonomi sebagai sumber mata pencaharian masyarakat serta mendukung pembangunan. Namun di sisi lain, aktivitas tersebut juga menimbulkan dampak negatif berupa polusi udara yang berpotensi mengganggu kesehatan, kenyamanan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ditinjau dari perspektif *masalah*, aktivitas pembakaran bata merah dapat dinilai mengandung kemaslahatan apabila manfaat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan kemudharatan yang ditimbulkan serta disertai dengan upaya nyata untuk mengendalikan dampak pencemaran udara

ABSTRACT

Moh. Ichlasul Amal, Student ID 210202110039, Legal Awareness of Red Brick Craftsmen Toward Air Pollution from Brick Burning in the Perspective of Mojokerto Regency Regulation No. 5 of 2023 and Maslahah (Case Study in Mojosari District, Mojokerto Regency), Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor : Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

Keywords: Legal Awareness, Red Brick Craftsmen, Air Pollution, Mojokerto Regional Regulation No. 5 of 2023, Maslahah.

The red brick industry is one of the promising economic activities due to the high demand for building materials in the market. However, the environmental impacts resulting from the brick production process are often neglected by the craftsmen. One of the main impacts is air pollution caused by the brick burning process. This pollution can become a significant source of environmental contamination, producing unpleasant odors and creating an unhealthy environment that may lead to various health problems for surrounding communities.

This study aims to analyze the legal awareness of red brick craftsmen regarding air pollution caused by brick burning activities from the perspective of Mojokerto Regency Regional Regulation No. 5 of 2023 concerning Environmental Protection and Management and the concept of maslahah in Islamic law. This research uses an empirical juridical approach with a sociological perspective. The data were collected through observation, interviews, and documentation involving red brick craftsmen in Mojosari District, Mojokerto Regency.

The results show that the level of legal awareness among red brick craftsmen regarding air pollution control regulations is still categorized as low to moderate. On the one hand, brick burning activities provide economic benefits as a source of livelihood for the community and support regional development. On the other hand, these activities also produce negative impacts in the form of air pollution that may disturb public health, environmental comfort, and the welfare of surrounding communities. From the perspective of maslahah, brick burning activities can be considered beneficial as long as the advantages outweigh the potential harms and are accompanied by concrete efforts to control air pollution.

ملخص البحث

محمد إخلاص العمل، نح ٢٠٢٠/٢٠٢١/٠٣/٢١ الوعي القانوني لدى حرفيي الطوب الأحمر تجاه تلوث الهواء الناتج عن حرق الطوب الأحمر من منظور لائحة منطقة موجوكرتو رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ ومفهوم المصلحة (دراسة حالة في منطقة موجوساري، محافظة موجوكرتو) بحث جامعي، قسم قانون الاقتصاد الإسلامي (المعاملات)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دوي هداية الفردوس، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، حرفيو الطوب الأحمر، تلوث الهواء، لائحة موجوكرتو رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ المصلحة.

تُعَدُّ صناعة الطوب الأحمر من الأنشطة الاقتصادية الواعدة نظرًا لارتفاع الطلب على مواد البناء في السوق. إلا أن الآثار البيئية الناتجة عن عملية إنتاج الطوب الأحمر غالبًا ما يتم إغفالها من قبل القائمين على هذا النشاط. ومن أبرز هذه الآثار تلوث الهواء، الناتج عن عملية حرق الطوب الأحمر، حيث يمكن أن يصبح مصدرًا مهمًا لتلوث البيئة، ويتسبب في انبعاث روائح غير مستحبة إضافة إلى خلق بيئة غير صحية قد تؤدي إلى ظهور مشكلات صحية مختلفة لدى المجتمع المحيط. يهدف هذا البحث إلى تحليل مستوى الوعي القانوني لدى حرفيي الطوب الأحمر تجاه تلوث الهواء الناتج عن نشاط حرق الطوب الأحمر من منظور لائحة منطقة موجوكرتو رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ بشأن حماية البيئة وإدارتها، وكذلك من منظور مفهوم المصلحة في الفقه الإسلامي. يستخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي ذو المقاربة السوسيولوجية. وقد جُمِعت البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق مع حرفيي الطوب الأحمر في منطقة موجوساري بمحافظة موجوكرتو. تشير نتائج البحث إلى أن مستوى الوعي القانوني لدى حرفيي الطوب الأحمر تجاه أحكام التحكم في تلوث الهواء ما يزال في مستوى منخفض إلى متوسط. فمن جهة، تسهم أنشطة حرق الطوب الأحمر في توفير منافع اقتصادية باعتبارها مصدرًا للرزق للمجتمع وداعمًا لقطاع البناء والتنمية. ومن جهة أخرى، تؤدي هذه الأنشطة إلى آثار سلبية تتمثل في تلوث الهواء الذي قد يؤثر في صحة المجتمع وراحة البيئة ورفاهية السكان المحيطين. ومن منظور المصلحة، يمكن اعتبار نشاط حرق الطوب الأحمر محققًا للمصلحة إذا كانت المنافع المتحققة منه أكبر من الأضرار الناتجة عنه، مع وجود جهود حقيقية للحد من آثار تلوث الهواء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan baku utama batu bata adalah tanah liat. Aktivitas pembuatan batu bata telah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu dan menjadi bagian penting dari mata pencaharian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Industri ini memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan, baik secara lokal maupun regional. Namun demikian, di balik kontribusinya terhadap ekonomi masyarakat, industri bata merah juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan, terutama dari proses pembakarannya. Proses pembakaran bata merah yang masih menggunakan bahan bakar kayu, ban bekas, maupun limbah pertanian secara tidak terkontrol menyebabkan munculnya polusi udara yang cukup tinggi.¹

Asap hasil pembakaran mengandung partikel dan senyawa kimia yang berbahaya seperti karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), dan partikulat (PM₁₀ dan PM_{2.5}) yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.² Polusi ini juga mencemari udara di sekitar area produksi, mengurangi kualitas lingkungan hidup, dan berpotensi memperburuk perubahan iklim lokal. Sayangnya, kesadaran hukum para pengrajin terhadap dampak lingkungan dari kegiatan mereka masih sangat rendah.

¹ Agung Nurzaman, "Analisis Dampak Pabrik Bata Merah Terhadap Kualitas Udara Dan Tingkat Kebisingan Di Desa Cicantayan Kabupaten Sukabumi" (Skripsi, Nusa Putra University 2024), hlm. 1.

² Agung Nurzaman, "Analisis Dampak Pabrik Bata Merah Terhadap Kualitas Udara Dan Tingkat Kebisingan Di Desa Cicantayan Kabupaten Sukabumi" (Skripsi, Nusa Putra University 2024), hlm. 3.

Banyak di antara mereka yang belum memahami atau bahkan tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur aktivitas pembakaran tersebut.

Di dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat dasar hukum yang jelas seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. bahwa dalam pasal Pasal 63 ayat (3) menjelaskan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten memiliki tugas dan wewenang yang salah satunya ialah menetapkan kebijakan di tingkat kabupaten/kota.³ Terkait penjelasan pasal tersebut, pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 51-55 peraturan ini membahas tentang hak, kewajiban dan larangan bagi setiap orang terhadap lingkungan.⁴ Oleh sebab itu peraturan ini yang menjadi acuan bagi pelaku usaha di daerah Mojokerto dalam kelestarian lingkungan.

Pendekatan hukum positif saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan menyentuh nilai-nilai masyarakat. Di sinilah relevansi prinsip *Maslahah* dalam hukum Islam menjadi penting. pendekatan prinsip *Maslahah* dalam hukum Islam juga dapat digunakan sebagai perspektif normatif untuk menilai tindakan para pengrajin. *Maslahah*, yang berarti kemaslahatan atau kemanfaatan umum,

³ Pasal 63 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Ellitan, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009," 19, No. 19 (2009): 19.

⁴ Pasal 51-55 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

menekankan pentingnya menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Polusi udara yang membahayakan kesehatan masyarakat dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip *masalah*. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana kesadaran hukum tidak hanya dilandasi oleh kewajiban formal, tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan keagamaan.⁵

Pemilihan Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik yang kuat. Secara empiris, dusun ini merupakan salah satu titik konsentrasi aktivitas produksi batu bata merah di Kecamatan Mojosari, dengan jumlah tungku pembakaran yang tergolong tinggi, yaitu sebanyak tujuh titik. Aktivitas tersebut telah menjadi sumber utama penghidupan masyarakat setempat, mencerminkan peran pentingnya dalam menopang ekonomi lokal. Namun, di sisi lain, proses pembakaran yang masih menggunakan metode tradisional dan bahan bakar tidak ramah lingkungan menghasilkan emisi asap yang mencemari udara dan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Kondisi geografis dan tata letak permukiman yang berdekatan dengan lokasi pembakaran memperparah dampak pencemaran, sehingga banyak warga mengalami gangguan kesehatan, khususnya gangguan pernapasan. Secara keseluruhan, terdapat 23 titik pembakaran di Kecamatan Mojosari, dengan konsentrasi tertinggi di Jotangan dan Krawengan. Hal ini

⁵ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, No. 1 (2018): 115–36.

menunjukkan bahwa pencemaran udara yang terjadi tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga berpotensi memengaruhi wilayah sekitarnya. Dengan demikian, Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan secara akademik merepresentasikan kondisi riil terjadinya konflik antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kebutuhan akan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan nyata yang terjadi di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kec Mojosari, Kab Mojokerto. Bahwa permasalahan akibat dari pembakaran batu bata ini menjadi permasalahan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan adanya laporan dari warga dikarenakan dampak pembakaran batu bata membuat sesak nafas dikarenakan tidak menghirup udara yang bagus.⁶ ketidaksesuaian antara kegiatan masyarakat, dalam hal ini pengrajin batu bata, dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut penting untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum pelaku usaha batu bata di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan terhadap regulasi yang berlaku. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana pemahaman dan kepatuhan pengrajin batu bata terhadap aturan-aturan tersebut serta implikasi hukum apabila pelaku batu bata melanggar kedua regulasi tersebut. Dalam melakukan kajian yang mendalam diharapkan dapat merumuskan strategi yang tepat untuk

⁶ M Galih Sapta Permadi, Khaula Liva Dan Moh Asyhad. Wawancara, (Mojokerto. 28 Mei 2025)

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan pengrajin batu bata.

Terdapat penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Salah satu penelitian dahulu tersebut ditulis oleh agung nurzaman. Dengan judul “analisis dampak pabrik bata merah terhadap kualitas udara dan tingkat kebisingan di desa cicantayan kabupaten sukabumi”⁷ Penelitian ini mengkaji tentang analisis dampak pabrik bata merah terhadap kualitas udara dan tingkat kebisingan di desa cicantayan kabupaten sukabumi. fokus kajian ini untuk menganalisis bagaimana pabrik bata merah di Desa Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, mempengaruhi kualitas udara dan tingkat kebisingan. Pabrik ini sangat aktif dan menghasilkan polusi dan kebisingan di sekitarnya. Di beberapa lokasi strategis, pengukuran terhadap kualitas udara di sekitar pabrik. Dalam penelitian yang akan diangkat ini berfokus pada kajian lingkungan. Oleh karena itu kajian ini berfokus pada kesadaran hukum dari para pelaku pengrajin batu bata. Kemudian dikaji menggunakan Perda Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bagaimana relevansi prinsip Masalah dalam menyelesaikan permasalahan polusi lingkungan akibat pembakaran bata merah.

⁷ Agung Nurzaman, “Analisis Dampak Pabrik Bata Merah Terhadap Kualitas Udara Dan Tingkat Kebisingan Di Desa Cicantayan Kabupaten Sukabumi” Skripsi, Nusa Putra University 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum para pengrajin bata merah terhadap Perda Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana aktivitas pembakaran bata merah yang menimbulkan polusi udara menurut prinsip masalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kesadaran hukum para pengrajin bata merah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengkaji pandangan prinsip masalah dalam Islam terhadap praktik pembakaran bata merah yang menimbulkan polusi udara, serta menilai sejauh mana aktivitas tersebut sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca atau secara langsung dalam praktiknya. Adanya kontribusi yang dapat diberikan terhadap hasil penelitian tertuang dalam manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum lingkungan, hukum Islam, dan studi kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga.

- b. Memperkaya kajian akademis mengenai hubungan antara regulasi pemerintah, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023, dengan nilai-nilai *masalah* dalam Islam sebagai perspektif normatif dalam menilai aktivitas ekonomi yang berdampak pada lingkungan.
- c. Diharapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu-isu terkait pencemaran lingkungan, kesadaran hukum masyarakat, maupun analisis *masalah* dalam konteks industri kecil dan menengah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi dan Peneliti

Menjadi referensi ilmiah dalam mengkaji hubungan antara peraturan daerah, kesadaran hukum masyarakat, dan pendekatan masalah. Menyediakan data empiris terkait dampak pencemaran udara akibat pembakaran bata merah, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan di bidang lingkungan, hukum, dan sosial keagamaan.

b. Bagi Masyarakat dan Pengrajin Bata Merah

Meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai dampak lingkungan dari aktivitas pembakaran bata merah. Memberikan wawasan tentang alternatif praktik produksi yang lebih ramah lingkungan serta selaras dengan prinsip masalah dalam Islam. Mendorong perubahan pola perilaku pengrajin

dalam mengelola usahanya, sehingga dapat meminimalisasi polusi udara dan menjaga Kesehatan masyarakat

c. Bagi Pemerintah

Memberikan gambaran nyata tentang tingkat kesadaran hukum pengrajin bata merah dalam menjalankan aktivitas produksinya. Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembinaan bagi para pelaku usaha agar lebih taat hukum dan ramah lingkungan. Mendukung upaya implementasi Perda Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2023 dengan pendekatan yang lebih efektif dan berbasis pada kondisi sosial masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah sebuah pengakuan oleh individu atau kelompok masyarakat akan adanya norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari – hari. Kesadaran hukum ini sendiri ialah sebagai sebuah instrumen agar terciptanya suatu tatanan kehidupan yang tertib, adil dan juga aman. Bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari interaksi sosial di setiap harinya. Oleh sebab itu, kesadaran hukum merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui seberapa paham, sadar, serta seberapa patuhkah seorang manusia akan norma atau hukum yang berlaku tersebut.

2. Pengrajin Bata Merah

Pengrajin bata merah dalam konteks penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan kegiatan produksi bata merah secara tradisional maupun semi-modern di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Mereka menjadi subjek utama penelitian karena kegiatan mereka berpotensi menimbulkan polusi udara dari proses pembakaran.

3. Polusi Pembakaran Bata Merah

Polusi pembakaran bata merah yang dimaksud adalah pencemaran udara yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar (seperti kayu, sekam, atau limbah) dalam pembuatan bata merah, yang dapat berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

4. Masalah

Maslahah dalam penelitian ini dimaknai sebagai prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, yaitu upaya untuk mewujudkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi kehidupan manusia. Konsep ini berakar pada tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks penelitian, masalah digunakan untuk menilai kegiatan ekonomi pengrajin bata merah dari perspektif etika dan hukum Islam, apakah aktivitas tersebut membawa manfaat bagi masyarakat tanpa

merusak lingkungan, atau justru menimbulkan mudarat berupa pencemaran dan kerugian sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I : Memuat topik yang dibahas dan latar belakang masalah (meliputi masalah yang diteliti serta alasan dilakukan penelitian), rumusan masalah (berisikan deretan pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian), tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional.

BAB II : Memuat terkait penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Adapun rujukan penelitian terdahulu yang diambil ialah penelitian yang membahas seputar aspek kesadaran hukum. Penelitian merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori kesadaran hukum.

BAB III : Memuat metode yang digunakan dalam menyusun penelitian. Adapun isi dari sub bab ini diantaranya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Jenis penelitian disini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode

pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan kesimpulan.

BAB IV : Memuat hasil penelitian setelah meninjau berbagai sumber dan berisikan jawaban atas permasalahan dalam rumusan masalah. Maka penelitian ini membahas bagaimana kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap polusi yang di sebabkan dari pembakaran bata merah.

BAB V : Memuat kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan hasilnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah merupakan penelitian yang baru, akan tetapi sudah ada penelitian terdahulu yang meneliti terkait ini. Oleh sebab itu, adanya penelitian terdahulu ini ialah sebagai salah satu sumber dalam melakukan penelitian, dengan maksud untuk menambah wawasan dan juga memperluas teori yang akan dikaji. Berikut ialah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan yakni sebagai berikut:

1. Skripsi karya Agung Nurzaman dengan judul “Analisis Dampak Pabrik Bata Merah Terhadap Kualitas Udara Dan Tingkat Kebisingan Di Desa CicantayanI Kabupaten Sukabumi“ fokus kajian ini untuk menganalisis bagaimana pabrik bata merah di Desa Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, mempengaruhi kualitas udara dan tingkat kebisingan. Pabrik ini sangat aktif dan menghasilkan polusi dan kebisingan di sekitarnya. Di beberapa lokasi strategis, pengukuran terhadap kualitas udara di sekitar pabrik pembuatan batu bata di Desa Cicantayan tergolong dalam kategori baik, dengan konsentrasi polutan seperti SO₂, O₃, dan TSP yang rendah dan tidak berdampak negative. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

Kesimpulan Kualitas udara di sekitar pabrik bata merah di Desa Cicantayan sebagian besar tergolong baik, dengan kadar polutan seperti SO₂, O₃, dan TSP rendah. Namun, kadar NO₂ masuk kategori sedang dan CO termasuk kategori tidak sehat, yang disebabkan oleh musim kemarau dan lalu lintas kendaraan. Tingkat kebisingan juga melebihi ambang batas yang ditetapkan, yaitu 74 dBA. Pabrik telah berupaya mengurangi pencemaran udara dengan mengganti bahan bakar menjadi limbah kayu, tetapi belum ada tindakan nyata untuk mengatasi kebisingan karena kendala biaya.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Petrus Tiwan, Hikmah dan Paul G. Tamelan dengan judul “kajian proses dan kualitas bata merah hasil pembakaran di desa muruona kecamatan ile ape kabupaten lembata” focus kajian ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan, sifat fisik dan sifat mekanik bata merah desa Muruonasebagai bahan bangunan dengan menggunakan SNI 15-2094-2000 sebagai acuan dalam penelitian ini. Populasi penelitian seluruh bata merah desa Muruona kecamatan Ile Ape kabupaten Lembata (20.000) yang telah selesai pembakaran. jenis penelitian dengan metode eksperimen. Sugiyono (2012) mendefinisikan bahwa, penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha untuk mendapatkan hasil ataupun data-data yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diuji.

⁸ Nurzaman, “Analisis Dampak Pabrik Bata Merah Terhadap Kualitas Udara Dan Tingkat Kebisingan Di Desa Cicantayan Kabupaten Sukabumi Skripsi.”

Kesimpulan Proses pembuatan bata merah di Desa Muruona dilakukan secara tradisional melalui sembilan tahap, mulai dari pemilihan tanah hingga pendinginan bata. Secara fisik, bata yang dihasilkan kurang baik karena permukaan tidak rata, rusuk tidak siku, dan beberapa bata retak serta tidak berwarna merah merata. Ukurannya adalah 18 x 9 x 5 cm. Dari segi mekanik, kuat tekan bata berkisar antara 2,15–2,53 MPa, dengan posisi bawah memiliki kuat tekan tertinggi. Namun, daya serap air pada posisi bawah (22%) melebihi standar SNI (maksimum 20%), sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bata standar untuk pasangan dinding bangunan.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Santi, Idris Herkan Afandi, Syarifah Aqla, Febriandi dengan judul “pengaruh waktu pembakaran terhadap kuat tekan dan penyerapan air pada bata merah berbahan baku tailing dan tanah liat” fokus kajian ini adalah untuk mengetahui nilai kuat tekan dan penyerapan air dari bata merah berbahan baku tailing bauksit dengan campuran tanah liat pada variasi waktu pembakaran 7, 14 dan 21 jam.

Dari hasil pengujian didapat bahwa semakin lama waktu pembakaran maka nilai kuat tekan semakin tinggi namun penyerapan air semakin rendah. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen laboratorium dalam tiga tahap, yaitu pengumpulan bahan (tailing bauksit dan tanah

⁹ Sifat Tampak, Daya Serap, and Kuat Tekan, “KAJIAN PROSES DAN KUALITAS BATA MERAH HASIL PEMBAKARAN DI DESA Petrus Tiwan , Hikmah Dan Paul G . Tamelan” 6, no. 1 (2025).

liat), pembuatan bata merah dengan variasi waktu pembakaran 7, 14, dan 21 jam, serta pengujian kuat tekan dan penyerapan air sesuai SNI 15-2094-2000. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh waktu pembakaran terhadap sifat mekanik dan fisik bata merah berbahan tailing bauksit.

Kesimpulan pemanfaatan tailing bauksit sebagai bahan baku campuran dalam pembuatan bata merah menunjukkan hasil yang potensial. Semakin lama waktu pembakaran, nilai kuat tekan bata merah meningkat, sedangkan daya serap air menurun. Waktu pembakaran 21 jam menghasilkan kuat tekan tertinggi sebesar 11,07 MPa dan penyerapan air terendah sebesar 30,77%. Meskipun nilai kuat tekan telah memenuhi standar SNI, nilai penyerapan air masih melebihi batas maksimum 20%, sehingga perlu peningkatan formula atau metode untuk menurunkan daya serap air agar memenuhi standar kualitas bata merah.¹⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Masri, Suhaeri, Dwi Noviana, Azhar dengan judul “Inovasi Teknologi Pemanas Kumparan sebagai Solusi Berkelanjutan dalam Proses Pembakaran Bata untuk Mengatasi Dampak Lingkungan Negatif” fokus kajian ini adalah Penelitian ini mengusulkan solusi inovatif dengan merancang dan mengembangkan teknologi pemanas kumparan sebagai alternatif yang ramah

¹⁰ Maya Santi et al., “Pengaruh Waktu Pembakaran Terhadap Kuat Tekan Dan Penyerapan Air Pada Bata Merah Berbahan Baku Tailing Dan Tanah Liat,” *Journal of Mining* 01, no. 01 (2023): 14–19, <https://jurnal.politap.ac.id/index.php/jumpe>.14.

lingkungan untuk menggantikan peran kayu dalam proses tersebut. Metode penelitian melibatkan desain pemanas kumparan yang efisien, dengan fokus pada analisis kinerjanya untuk memastikan penyediaan panas yang memadai dalam pembakaran bata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi pemanas kumparan mampu memberikan panas yang dibutuhkan untuk mencapai suhu optimal dalam proses tersebut, sekaligus mengurangi ketergantungan pada kayu sebagai bahan bakar utama.

Kesimpulan Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi koil pemanas dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk menggantikan kayu dalam proses pembakaran batu bata. Teknologi ini mampu menghasilkan panas yang memadai, meningkatkan efisiensi energi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti deforestasi dan emisi gas rumah kaca. Meskipun hasilnya positif, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut, seperti perbaikan desain koil, pemilihan bahan ramah lingkungan, dan penyesuaian terhadap variasi bahan baku. Implementasi teknologi ini direkomendasikan dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan guna mendukung keberlanjutan industri batu bata.¹¹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rurry Patradhiani, Muhammad Harlan Kurniawan, Masayu Rosyidah dengan judul “Analisis Human Error

¹¹ Masri Et Al., “Inovasi Teknologi Pemanas Kumparan Sebagai Solusi Berkelanjutan Dalam Proses Pembakaran Bata Untuk Mengatasi Dampak Lingkungan Negatif,” *Journal Of Engineering And Science* 2, No. 1 (2023): 28–35, <https://doi.org/10.56347/Jes.V2i1.164>.

pada Proses Produksi Batu Bata dengan Metode SHERPA dan HEART untuk Mengurangi Kecelakaan Kerja” fokus kajian ini adalah UKM Batu Bata Merah sebagai salah satu industri yang masih menggunakan tenaga manusia pada sebagian proses produksi. Keterlibatan manusia dalam aktivitas kerja yang berulang dan rutin cenderung menimbulkan kesalahan Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai human error dalam proses produksi batu bata.

Kesimpulan Dari analisa menggunakan metode SHERPA dan HEART, terdapat 8 aktivitas pada proses produksi batu bata, dimana berdasarkan level keparahannya (severity) yaitu 4 task masuk kategori high dan 4 task masuk kategori medium. Sedangkan untuk nilai HEP terbesar yaitu 0,162 ada pada potensi error pekerja tidak menggunakan sarung tangan saat bekerja sehingga memungkinkan terjadinya cedera pada pekerja. Untuk itu perlu kedisiplinan dari pekerja akan pentingnya keselamatan dalam bekerja, perlunya penggunaan alat pelindung diri guna mengurangi dampak yang terjadi serta adanya monitoring dari pemilik UKM untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan tahapannya.¹²

¹² Rurry Patradhiani, Muhammad Harlan Kurniawan, and Masayu Rosyidah, “Analisis Human Error Pada Proses Produksi Batu Bata Dengan Metode SHERPA Dan HEART Untuk Mengurangi Kecelakaan Kerja,” *Integrasi: Jurnal Ilmiah Teknik Industri* 7, no. 1 (2022): 24, <https://doi.org/10.32502/js.v7i1.4660>.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Khofifah Indah, Cahaya Permata dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Batu Bata Terhadap Perbaikan Lingkungan Hidup Perspektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 (Studi Desa Jambur Padang Matinggi Kabupaten Mandailing Natal) fokus kajian ini adalah tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak dan kerusakan lingkungan hidup yang dikarenakan usaha batu bata, dan bagaimana pertanggung jawaban atas perbaikan lingkungan hidup akibat penggalian tanah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan *pendekatan living case studies approach and conceptual approach*. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Kesimpulan Pelaku usaha batu bata wajib bertanggung jawab atas perbaikan lingkungan hidup maupun membayar ganti rugi kepada masyarakat Desa Jambur Padang Matinggi atas kerusakan lingkungan hidup karena penggalian tanah bahan baku batu bata. Berdasarkan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap perbaikan lingkungan hidup, hal tersebut senada dengan regulasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan.¹³

¹³ K Indah And C Permata, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Batu Bata Terhadap Perbaikan Lingkungan Hidup Perspektif Fatwa Mui No. 22 Tahun 2011 (Studi Desa Jambur Padang Matinggi ...,” *Unes Law Review* 6, No. 1 (2023): 2046–54, <https://www.review-unes.com/index.php/Law/Article/View/992%0ahttps://www.review-unes.com/index.php/Law/Article/Download/992/749>.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ainurrazaq, Abul Ainin Hapis, Hamdani. dengan judul “faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan gangguan pernafasan pada pekerja batu bata di desa talang belido kecamatan sungai delam kabupaten muaro jambi tahun 2021” fokus kajian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan pernafasan pada pekerja batu bata. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional* yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan gangguan pernafasan pada pekerja batu bata di Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Tahun 2021. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang berhubungan dengan keluhan gangguan pernafasan pada pekerja batu bata adalah masa kerja, lama kerja, penggunaan APD dan kebiasaan merokok. Diharapkan kepada pekerja batu bata untuk mengawasi proses pembakaran secara bergantian dengan pekerja yang lain sehingga dapat meminimalisir paparan debu. Selalu memperhatikan keselamatan kerja dengan menggunakan masker sebagai alat pelindung diri atau penutup hidung agar debu tidak langsung terhirup ke dalam saluran pernafasan. mengurangi kebiasaan merokok sehingga dapat mencegah gangguan pernafasan.¹⁴

¹⁴ M. Ainurrazaq, A. A. Hapis, And Hamdani, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Pernafasan Pada Pekerja Batu Bata Di Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Delam Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 12 (2022): 3927–32, <https://Stp-Mataram.E-Journal.Id/Jip/Article/View/1496>.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Frapanti, Fetra Vanny Riza, Fahrizal Zulkarnain, Arya Rudi Nasution. Berjudul ‘Analisa Pembuatan Bata Tanpa Bakar dari Limbah Pertanian Abu Ampas Tebu untuk Mengurangi Polusi Udara’ fokus kajian ini adalah Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan limbah pertanian berupa abu ampas tebu sebagai bahan campuran dalam pembuatan bata tanpa proses pembakaran, dengan tujuan mengurangi polusi udara serta menguji sifat mekanik dan fisik batu bata yang dihasilkan. Metode Penelitian menggunakan metode eksperimental laboratorium. Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa bata tanpa bakar dengan campuran abu ampas tebu memiliki kuat tekan sebesar 3,58 MPa, penyerapan air 0,432%, kadar garam 0,001%, dan berat jenis 1,403 kg/cm³. Secara umum sebagian besar parameter sudah sesuai dengan standar SNI, namun nilai kuat tekan masih di bawah standar SNI yaitu 5 MPa. Pemanfaatan abu ampas tebu tetap berpotensi menjadi alternatif bahan ramah lingkungan untuk mengurangi polusi udara dari proses pembakaran bata.¹⁵
9. Penelitian dilakukan oleh rwan Suriaman, Uus Supriatna, M. Rizky Anugrah, Rohman, Dede Ardi Rajab, Yadi Heryadi, T.B.U. Adi Subekhi, dan Wawan. Dengan judul “Analisis Perpindahan Panas Tungku pada Tunnel Kiln untuk Proses Pembakaran Bata Merah di PT

¹⁵ Sri Frapanti et al., “PERTANIAN ABU AMPAS TEBU UNTUK MENGURANGI POLUSI UDARA ANALYSIS OF MAKING BRICKS WITHOUT BURNING FROM BAGASSE ASH AGRICULTURAL WASTE TO REDUCE AIR POLLUTION” 10, no. 01 (2024): 10–19.

XYZ” fokus penelitian ini Penelitian ini berfokus pada analisis perpindahan panas dan kehilangan panas (heat loss) pada tungku pembakaran tunnel kiln dalam proses pembakaran bata merah, serta dampaknya terhadap efisiensi energi dan biaya produksi. Penelitian menggunakan metode analisis perhitungan perpindahan panas berdasarkan data observasi pada tungku pembakaran. Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehilangan panas terbesar terjadi pada zona top firing dengan panas hilang sekitar 829,73 W secara konduksi dan sekitar 100 kW secara konveksi, sehingga zona ini menyebabkan kerugian energi dan biaya produksi paling besar dalam proses pembakaran bata merah.¹⁶

10. Penelitian dilakukan oleh M. Ridho Al Fajar, Abdul Halim, dan Rudi Kurniawan dengan judul “Analisis Dampak Industri Bata Merah terhadap Lingkungan di Desa Sumber Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Selum” fokus kajian Penelitian ini berfokus pada dampak kegiatan industri bata merah terhadap kondisi lingkungan, terutama terkait pencemaran udara, kerusakan lahan, dan perubahan kondisi lingkungan sekitar masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui dampak aktivitas industri bata merah terhadap lingkungan dan masyarakat. Kesimpulan Industri bata merah

¹⁶ T.B.U Irwan Suriaman, Uus Supriatna, M. Rizky Anugrah, Rohman, Dede Ardi Rajab, Yadi Heryadi, “Analisis Perpindahan Panas Tungku Pada Tunnel Kiln Untuk Proses Pembakaran Bata Merah Di PT XYZ Heat Transfer Analysis in the Tunnel Kiln for Combustion Process Red Brick At,” n.d., 1–9.

memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran udara dari proses pembakaran dan kerusakan lahan akibat pengambilan tanah liat.¹⁷

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Agung Nurzaman. (2024) dengan judul “analisis dampak pabrik bata merah terhadap kualitas udara dan tingkat kebisingan di desa cicantayan kabupaten sukabumi“	Kualitas udara di sekitar pabrik bata merah di Desa Cicantayan sebagian besar tergolong baik, dengan kadar polutan seperti SO ₂ , O ₃ , dan TSP rendah. Namun, kadar NO ₂ masuk kategori sedang dan CO termasuk kategori tidak sehat, yang disebabkan oleh musim kemarau dan lalu lintas kendaraan. Tingkat kebisingan juga melebihi ambang batas yang ditetapkan, yaitu 74 dBA. Pabrik telah berupaya mengurangi pencemaran udara dengan mengganti	Penelitian saya dan peneliti terdahulu keduanya memiliki persamaan meneliti tentang dampak industri bata merah, sama menyoroti dampak negatif Kesehatan	Fokus penelitian saya ber fokus pada Kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap Perda Mojokerto No. 5 Tahun 2023 dan analisis prinsip <i>masalah</i> dalam Islam. Sementara pada penelitian tersebut berfokus pada Analisis kualitas udara & kebisingan pabrik bata merah terhadap standar baku mutu lingkungan

¹⁷ Agata Iwan Candra, Fajar Romadhon, and Faiz Muhammad Azhari, “Pendampingan Peningkatan Kualitas Batu Bata Dengan Limbah Sekam Padi Dan Fly Ash Di Desa Gambirejo Tanjunganom Nganjuk” 8, no. 1 (2022).

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		bahan bakar menjadi limbah kayu, tetapi belum ada tindakan nyata untuk mengatasi kebisingan karena kendala biaya		
2.	Petrus Tiwan, Hikmah dan Paul G. Tamelan (2025) dengan judul “kajian proses dan kualitas bata merah hasil pembakaran di desamuruona kecamatan ile ape kabupaten lembata”	Proses pembuatan bata merah di Desa Muruona dilakukan secara tradisional melalui sembilan tahap, mulai dari pemilihan tanah hingga pendinginan bata. Secara fisik, bata yang dihasilkan kurang baik karena permukaan tidak rata, rusuk tidak siku, dan beberapa bata retak serta tidak berwarna merah merata. Ukurannya adalah 18 x 9 x 5 cm. Dari segi mekanik, kuat tekan bata berkisar antara 2,15–2,53 MPa, dengan posisi bawah memiliki kuat tekan tertinggi. Namun, daya serap air pada posisi bawah (22%) melebihi standar SNI (maksimum	persamaan antara penelitian saya dan penelitian terdahulu sama-sama membahas sama-sama meneliti industri bata merah yang melibatkan pengrajin di daerah pedesaan. menekankan bahwa usaha bata merah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat dan memiliki peran dalam menopang ekonomi lokal.	Fokus penelitian saya berfokus pada Kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap Perda Mojokerto No. 5 Tahun 2023 dan analisis prinsip <i>masalah</i> dalam Islam.

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		20%), sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bata standar untuk pasangan dinding bangunan		
3.	maya santi, idris herkan afandi, syarifah aqla, febriandi (2023) dengan judul “pengaruh waktu pembakaran terhadap kuat tekan dan penyerapan air pada bata merah berbahan baku tailing dan tanah liat”	pemanfaatan tailing bauksit sebagai bahan baku campuran dalam pembuatan bata merah menunjukkan hasil yang potensial. Semakin lama waktu pembakaran, nilai kuat tekan bata merah meningkat, sedangkan daya serap air menurun. Waktu pembakaran 21 jam menghasilkan kuat tekan tertinggi sebesar 11,07 MPa dan penyerapan air terendah sebesar 30,77%. Meskipun nilai kuat tekan telah memenuhi standar SNI, nilai penyerapan air masih melebihi batas maksimum 20%, sehingga perlu peningkatan formula atau metode untuk menurunkan daya serap air agar	Penelitian saya dan penelitian terdahulu sama sama membahas sama-sama meneliti bata merah sebagai bahan bangunan tradisional yang penting bagi masyarakat. keduanya menyoroti bahwa industri bata merah memiliki dampak ganda: di satu sisi memberi manfaat Penelitian saya dan penelitian terdahulu sama sama membahas sama-sama meneliti bata merah sebagai bahan bangunan tradisional yang penting	Fokus penelitian saya ber fokus pada Kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap Perda Mojokerto No. 5 Tahun 2023 dan analisis prinsip <i>masalah</i> dalam Islam.

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		memenuhi standar kualitas bata merah	bagi masyarakat. keduanya menyoroti bahwa industri bata merah memiliki dampak ganda: di satu sisi memberi manfaa).	
4.	Masri, Suhaeri, Dwi Noviana, Azhar (2023) dengan judul “Inovasi Teknologi Pemanas Kumparan sebagai Solusi Berkelanjutan dalam Proses Pembakaran Bata untuk Mengatasi Dampak Lingkungan Negatif”	Hasil penelitian menunjukkan teknologi pemanas kumparan mampu mencapai suhu optimal, mengurangi ketergantungan pada kayu, serta menekan dampak lingkungan. Teknologi ini berpotensi menjadi solusi berkelanjutan dengan efisiensi energi lebih baik, meski masih perlu pengembangan desain, bahan ramah lingkungan, dan penyesuaian bahan baku. Implementasi direkomendasikan dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan.	Penelitian saya dan penelitian terdahulu penelitian Anda menyoroti polusi udara akibat pembakaran kayu/ban; penelitian Penelitian saya dan penelitian terdahulu penelitian Anda menyoroti polusi udara akibat pembakaran kayu/ban; penelitian.	Fokus penelitian saya ber fokus pada Kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap Perda Mojokerto No. 5 Tahun 2023 dan analisis prinsip <i>masalah</i> dalam Islam.

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Rurry Patradhiani, Muhammad Harlan Kurniawan, Masayu Rosyidah, (2022) dengan judul “Analisis Human Error pada Proses Produksi Batu Bata dengan Metode SHERPA dan HEART untuk Mengurangi Kecelakaan Kerja”	Kesimpulan: Analisis SHERPA dan HEART menemukan 8 aktivitas produksi bata, dengan 4 kategori risiko tinggi dan 4 sedang. Nilai HEP tertinggi (0,162) muncul pada potensi pekerja tidak memakai sarung tangan yang dapat menyebabkan cedera. Diperlukan disiplin penggunaan APD serta monitoring pemilik UKM untuk menjamin keselamatan dan kelancaran produksi.	Penelitian saya dan penelitian terdahulu sama sama keduanya meneliti industri bata merah sebagai usaha masyarakat kecil/UKM. ama-sama mengangkat dampak negatif dari proses produksi bata merah	Fokus penelitian saya ber fokus pada Kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap Perda Mojokerto No. 5 Tahun 2023 dan analisis prinsip <i>masalah</i> dalam Islam.
6.	Rini Fitriani, Penelitian yang Khofifah Indah, Cahaya Permata (2023) dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Batu Bata Terhadap Perbaikan Lingkungan Hidup Perspektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 (Studi Desa Jambur	Pelaku usaha batu bata wajib bertanggung jawab atas perbaikan lingkungan hidup maupun membayar ganti rugi kepada masyarakat atas kerusakan lingkungan hidup karena penggalian tanah bahan baku batu bata. Berdasarkan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011	Penelitian saya dan penelitian terdahulu sama sama meneliti industri bata merah tradisional dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. keduanya menyoroti	Fokus penelitian saya ber fokus pada Kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap Perda Mojokerto No. 5 Tahun 2023 dan analisis prinsip <i>masalah</i> dalam Islam.

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Padang Matinggi Kabupaten Mandailing Natal)	pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap perbaikan lingkungan hidup, hal tersebut senada dengan regulasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan	kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas pembuatan bata (Anda: polusi udara, Jambur: kerusakan tanah, air, udara).	
7.	Muhammad Ainurrazaq, Abul Ainin Hapis, Hamdani. (2022) dengan judul “faktor-faktor yang berhubungan dengan keluhan gangguan pernafasan pada pekerja batu bata di desa talang belido kecamatan sungai delam kabupaten muaro jambi tahun 2021”	Hasil penelitian menunjukkan keluhan gangguan pernapasan pekerja batu bata dipengaruhi masa kerja, lama kerja, penggunaan APD, dan kebiasaan merokok. Disarankan pekerja bergantian mengawasi pembakaran, selalu memakai masker, serta mengurangi kebiasaan merokok untuk mencegah gangguan pernapasan	Penelitian saya dan penelitian terdahulu Keduanya menyoroti masalah kesehatan & lingkungan akibat proses produksi bata merah. keduanya menekankan dampak langsung pada masyarakat/pelaku usaha, baik warga sekitar maupun pekerja	Fokus penelitian saya ber fokus pada Kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap Perda Mojokerto No. 5 Tahun 2023 dan analisis prinsip <i>masalah</i> dalam Islam.
8.	Sri Frapanti, Fetra Vanny Riza, Fahrizal Zulkarnain, Arya Rudi Nasution. (2024) dengan	Penelitian menunjukkan bahwa bata tanpa bakar dengan campuran abu ampas tebu memiliki kuat	Penelitian saya dan penelitian terdahulu sama sama keduanya meneliti	Fokus penelitian saya ber fokus pada Kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap Perda Mojokerto No. 5

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	judul “Analisa Pembuatan Bata Tanpa Bakar dari Limbah Pertanian Abu Ampas Tebu untuk Mengurangi Polusi Udara”	tekan 3,58 MPa sehingga belum memenuhi standar SNI (5 MPa), namun nilai kadar garam dan daya serap air telah memenuhi standar. Pembuatan bata tanpa bakar berpotensi mengurangi polusi udara karena tidak melalui proses pembakaran.	industri bata merah.	Tahun 2023 dan analisis prinsip <i>masalah</i> dalam Islam.
9.	Irwan Suriaman, Uus Supriatna, M. Rizky Anugrah, Rohman, Dede Ardi Rajab, Yadi Heryadi, T.B.U. Adi Subekhi, dan Wawan. (2023) “Analisis Perpindahan Panas Tungku pada Tunnel Kiln untuk Proses Pembakaran Bata Merah di PT XYZ”	Kehilangan panas terbesar pada tungku tunnel kiln terjadi pada zona top firing, sehingga menyebabkan kerugian energi dan biaya produksi paling besar dalam proses pembakaran bata merah	Penelitian saya dan penelitian terdahulu sama sama keduanya meneliti industri bata merah.	Fokus penelitian saya ber fokus pada Kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap Perda Mojokerto No. 5 Tahun 2023 dan analisis prinsip <i>masalah</i> dalam Islam.
10.	M. Ridho Al Fajar, Abdul Halim, dan Rudi Kurniawan. (2022)	Industri bata merah memberikan dampak positif terhadap perekonomian	Penelitian saya dan penelitian terdahulu sama sama keduanya	Fokus penelitian saya ber fokus pada Kesadaran hukum pengrajin bata merah terhadap Perda

No	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	“Analisis Dampak Industri Bata Merah terhadap Lingkungan di Desa Sumber Agung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”	masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran udara dari proses pembakaran dan kerusakan lahan akibat pengambilan tanah liat	meneliti industri bata merah.	Mojokerto No. 5 Tahun 2023 dan analisis prinsip <i>masalah</i> dalam Islam.

B. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Bahwa kesadaran hukum adalah suatu yang timbul dari dalam diri seorang atau kelompok karena adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hukum tertentu sehingga dapat bersikap menerima hukum atau tidak menerimanya.¹⁸

Menurut ahli hukum Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum dibagi menjadi 4 indikator yang secara berurutan dan bertahap, yakni sebagai berikut:¹⁹

1. Pengetahuan Hukum

¹⁸ Hassanalwildan Ahmad Zain, “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang” 1, no. 1 (2021): 122–42.

¹⁹ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Ukum Masyarakat* (Group Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2020), 14.

Merupakan tahap awal dari kesadaran hukum bahwa pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni terkait apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Dalam konteks pengrajin bata merah, dimensi ini berkaitan dengan sejauh mana para pengrajin mengetahui bahwa kegiatan produksi, penggalian tanah liat, penggunaan lahan, serta dampak lingkungan dari aktivitas usaha tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemahaman Hukum

Kemudian dari adanya pengetahuan hukum yakni seberapa pahamkah seseorang mengenai isi dari aturan yang tertulis tersebut, berkaitan dengan isi, tujuan, dan manfaat dari aturan tersebut. Dalam konteks usaha pengrajin bata merah, pemahaman hukum mencakup pengetahuan mengenai tujuan pengaturan perizinan, perlindungan lingkungan hidup, serta tata kelola pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, pemahaman ini juga meliputi kesadaran akan dampak hukum dan lingkungan yang dapat timbul apabila kegiatan produksi dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti kerusakan lahan, pencemaran lingkungan, serta sanksi administratif maupun pidana yang dapat dikenakan.

3. Sikap Hukum

Setelah mengetahui serta paham akan hukum tersebut, barulah bagaimana sikap seseorang terhadap hukum apakah menerima atau menolak hukum karena adanya kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pengrajin bata merah, sikap hukum mencerminkan bagaimana para pengrajin memandang regulasi yang mengatur kegiatan produksi, perizinan usaha, serta ketentuan lingkungan hidup.

4. Pola Perilaku Hukum

Dan ditahap terakhir inilah berlaku atau tidak berlakunya hukum dalam masyarakat. Jika berlakunya suatu aturan hukum maka sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Dalam konteks pengrajin bata merah, dimensi pola perilaku menjadi indikator konkret yang menunjukkan bagaimana pengrajin menjalankan kegiatan usahanya sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, kesadaran hukum pengrajin bata merah diukur melalui pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap Perda Kab. Mojokerto No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rendahnya kesadaran hukum biasanya ditandai dengan kurangnya kepatuhan pada aturan, meskipun regulasi sudah ada.

2. *Maslahah* dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, *maslahah* diartikan sebagai kemaslahatan atau kemanfaatan yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Imam al-Ghazali mengemukakan:

الْمَصْلَحَةُ مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِإِلَّا عَيْتَابٍ نَصُّ مُعَيَّنٍ

“Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.²⁰ Berdasarkan yang dinyatakan imam al-Ghazali bahwa ada lima tujuan pokok dalam syariat islam (*Al-Maslahah adh-Dharuriyyah*) yaitu:²¹

1. Agama (*din*)

Menjaga agama berarti memastikan individu dan masyarakat dapat menjalankan ibadah, kepercayaan, dan prinsip moral tanpa gangguan. Perlindungan terhadap agama juga mencakup pemeliharaan nilai-nilai etika yang mendasari kehidupan sosial.

Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an surat Al-Zariyat ayat 56, yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”²²

²⁰ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan* 4, No. 1 (2018): 116.

²¹ Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, 2018

²² “Surat Al-Zariyat Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online.”

2. Jiwa (*nafs*)

Menjaga nyawa mencakup perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Setiap tindakan yang berpotensi membahayakan jiwa atau kesehatan harus dicegah atau diminimalkan.

Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahf ayat 47, yang berbunyi:²³

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

Artinya: “(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami perjalankan gunung-gunung (untuk dihancurkan) dan engkau melihat bumi itu rata. Kami kumpulkan mereka (seluruh manusia) dan tidak Kami tinggalkan seorang pun dari mereka.”

3. Akal (*aql*)

Menjaga akal berarti melindungi kemampuan berpikir, pendidikan, dan pengembangan intelektual manusia. Akal yang sehat memungkinkan manusia membuat keputusan yang rasional dan bijaksana.

Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 20 dan 21, yang berbunyi:²⁴

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

²³ “Surat Al-Kahf Ayat 47: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online.”

²⁴ “Surat Adz-Dzariyat Ayat 20 Dan 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online.”

Artinya: “Di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin. (Begitu juga ada tanda-tanda kebesaran-Nya) pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan”.

4. Keturunan (*nasl*)

Menjaga keturunan berarti melindungi keluarga, moralitas, dan keberlangsungan generasi mendatang. Hal ini termasuk perlindungan terhadap lingkungan sosial dan biologis agar generasi selanjutnya dapat hidup sehat dan Sejahtera.

Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' Ayat 31, yang berbunyi:²⁵

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”

5. Harta (*maal*)

Menjaga harta berarti melindungi kepemilikan, sumber daya, dan kesejahteraan ekonomi manusia dari kerusakan, kehilangan, atau eksploitasi yang merugikan.

²⁵ “Surat Al-Isra' Ayat 31: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online.”

Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 29, yang berbunyi:²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Kelima prinsip pokok tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kemaslahatan secara menyeluruh, baik lahir maupun batin. Dalam konteks ini, tingkat kesadaran hukum pengrajin bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawenga terhadap polusi asap hasil pembakaran dapat dimaknai sebagai bentuk nyata dari upaya perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) serta pelestarian lingkungan hidup. Upaya pengendalian polusi udara yang dilakukan oleh para pengrajin bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif terhadap Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023, melainkan menjadi sarana penting dalam pemenuhan hak dasar masyarakat Dusun Jotangan dan Dusun Krawenga untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih.

²⁶ “Surat An-Nisa Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online.”

Langkah pencegahan (preventif) dalam meminimalisir emisi pembakaran ini secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan publik, stabilitas lingkungan, serta terciptanya keharmonisan sosial antara pelaku usaha dengan warga sekitar. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi daerah ke dalam etika produksi pengrajin bata merah sangat selaras dengan prinsip *maslahah*. Hal ini merupakan bentuk penetapan kebijakan hukum yang didasarkan pada pencapaian kemaslahatan umum yang lebih luas serta bertujuan untuk mencegah kerusakan (*dar'ul mafasid*) di masyarakat, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dalam menjaga keseimbangan alam.

3. Polusi Udara Dalam Fikih Islam

Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan individu atau satu-dua negara saja, namun telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat manusia di dunia. Kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia Indonesia dapat dikatakan hampir mencapai titik kulminasi tertinggi. Sederet bencana lingkungan yang terjadi di hampir seluruh titik episentrum dunia, tidak terkecuali di Indonesia, menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa antara manusia Indonesia dan alam sudah semakin bersahabat.²⁷

Indonesia sebagai salah satu jantung dunia dan paru-paru dunia, kerap diharapkan untuk menjadi pelopor dan motor penggerak

²⁷ Revitalisasi Konsep Masalahah and Ahmad Thohari, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep" 5, no. 2 (2013).

terciptanya kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk itu, mutlak diperlukan adanya peningkatan budaya sadar lingkungan di setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, seluruh tindakan dan kebijakan yang ditempuh akan senantiasa memperhatikan segala aspek yang terkait dengan lingkungan hidup.

Konsep fikih lingkungan adalah bagian integral dari konsep fikih secara umum. Secara bahasa, fikih diartikan sebagai kesepahaman terhadap sesuatu. Al-qur'an beberapa kali menyebut kata turunan (musytaq) dari fiqh, antara lain dalam Q.S. at-Tawbah (9) : 22. Dalam ayat ini, Allah menyeru "hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar mereka memeberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjadi dirinya."

Adapun term fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah), secara etimologis terdiri dari dua kata yang tersusun secara idafah yang termasuk kategori bayaniyyah (kata kedua/mudaf ilaih sebagai keterangan dari kata pertama/mudaf).⁷ Dengan demikian, kata lingkungan merupakan penjelasan fikih dan sekaligus sebagai tujuan dari kajian fikih tersebut. Secara istilahi, fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Definisi

ini sebagai pengembangan dari definisi fikih seperti yang termuat dalam kutipan-kutipan sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu kerangka kerja yang tersusun secara sistematis untuk merancang, mengumpulkan, menganalisis, serta menarik kesimpulan dari data, dengan tujuan menjawab permasalahan atau menguji suatu hipotesis penelitian. Penerapan metode ini dimaksudkan agar penelitian dapat dilakukan secara ilmiah, sahih, dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan meliputi:

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian serta rumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis berlakunya atau bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat. Yang tidak lain tujuan dari penelitian Yuridis empiris ini ialah untuk menemukan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat yang kemudian akan digunakan untuk data penelitian demi memecahkan masalah yang ada.²⁸

Oleh karena itu, dalam penulisan penelitian ini berfokus pada masalah kesadaran hukum bagi pengrajin bata merah terhadap polusi pembakaran bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kemudian dalam menganalisis masalah tersebut menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Adapun karakteristik dari pendekatan ini ialah pertama terkait pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat tidak hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang. Kedua, ketergantungan dengan bukti yang ada di lapangan. Ketiga, kebenaran datanya didasarkan pada fakta realitas hukum yang terjadi di lokasi. Keempat, data yang dikumpulkan lebih fokus pada pemahaman ide atau pemikiran peneliti tentang tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau objek penelitian.²⁹ Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah pendekatan antara norma–norma di masyarakat terkait kesadaran hukum bagi pengrajin bata merah terhadap polusi yang di hasilkan dalam pembakaran bata merah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna untuk mengumpulkan dan menjawab suatu permasalahan atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih ialah Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

²⁹Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.

Alasan memilih lokasi tersebut ialah bahwa di kedua dusun tersebut merupakan sentral produksi bata merah dengan jumlah tungku pembakaran yang cukup tinggi dengan tungku masing-masing Dusun yaitu tuju.

Alasan pemilihan lokasi di Kecamatan Mojosari didasarkan pada pertimbangan kuantitatif, yaitu karena jumlah pengrajin bata merah tertinggi berada di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, yang keduanya merupakan sentral produksi bata merah dengan jumlah tungku pembakaran yang cukup tinggi dengan tungku masing-masing Dusun yaitu tuju.

D. Sumber Data

Pada sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah penjelasan dari kedua sumber data tersebut

1. Data Primer

Data primer atau bisa disebut dengan data utama merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang menjadi subyek penelitian atau mudahnya disebut data lapangan. Data lapangan ini berasal dari informan. Secara umum informan adalah orang atau kelompok yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Selain itu responden ini sendiri ialah orang atau kelompok yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan di teliti. Secara umum informan adalah orang yang memberikan informasi tambahan yang

dibutuhkan dalam penelitian bukan termasuk orang yang terlibat dalam masalah yang akan diteliti.³⁰

Dalam penelitian ini responden yang dituju adalah pelaku pengrajin bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan dengan jumlah 14 tempat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang digunakan sebagai penunjang dalam data primer. Dalam hal ini data sekunder berasal dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.³¹

Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini serta berbagai buku dan artikel yang dapat menunjang penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dalam penelitian yuridis sosiologis dapat menggunakan teknik quasi observasi partisipasi. Observasi ini adalah peneliti ikut melibatkan diri pada saat tertentu dan ada saatnya tidak melibatkan diri. Tujuannya adalah menjadi bagian dari kelompok

³⁰ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum. Metode Penelitian Hukum*, 89

³¹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

yang diteliti, namun membatasi diri untuk tidak terlibat secara mendalam dalam aktivitas kelompok yang diamati.³²

Cara dalam melakukan observasi ini pada penelitian yang akan diteliti ini ialah mengamati segala aktivitas yang terjadi di dekat tungku pembakara yang menjadi lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber, responden dan informan. Wawancara ini bisa dilakukan secara formal ataupun secara informal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.³³ Dalam penelitian ini, yang menjadi objek wawancara adalah pelaku pengrajin bata merah.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi disini ialah sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum yang diajukan oleh peneliti. Studi dokumentasi dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan Perda Kab. Mojokerto No. 5 Tahun 2023 serta berbagai buku dan artikel yang menunjang penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data telah terkumpul. Kemudian barulah ketahapan berikutnya yakni pengolahan data. Pengolahan data adalah proses untuk menyederhanakan dan mengorganisir data mentah dalam bentuk yang mudah

³² Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 36.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95-96.

di baca dan dipahami yang berguna untuk mempermudah peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah.³⁴ Teknik atau metode yang digunakan dalam pengelolaan data ialah sebagai berikut

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah proses pemeriksaan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh sudah lengkap, sesuai dengan fokus penelitian, dan tidak mengandung kekeliruan. Hasil catatan lapangan, transkrip wawancara, serta dokumen visual seperti foto atau rekaman akan diteliti kembali, lalu disusun secara rapi agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.³⁵

Dalam konteks ini mengenai kesadaran pengrajin bata merah terhadap polusi udara yang di hasilkan dari pembakaran bata merah di Kawasan Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, proses editing sangat penting untuk memilah informasi yang benar-benar mencerminkan kondisi lapangan. Dengan data yang telah diedit kemudian menjadi dasar dalam menyusun hasil analisis yang objektif dan akurat

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Setelah data telah di periksa tersebut, metode yang digunakan berikutnya adalah melakukan klasifikasi terhadap data tersebut yang

³⁴ Dr. H. Muhaimin, Sh. M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, 104-105.

³⁵ Sumarna Dan Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris."

berguna untuk mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya agar lebih terstruktur dan mudah untuk dikelola.³⁶

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan studi dokumentasi diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama yang mencakup tingkat pemahaman serta kepatuhan pengrajin bata merah terhadap perda Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023. dari Klasifikasi tersebut juga mencakup kendala-kendala praktis yang dihadapi oleh para pengrajin di lapangan dalam meminimalisir polusi asap, serta bagaimana praktik produksi tersebut ditinjau dari perspektif kemaslahatan umat atau masalah. yakni untuk menilai sejauh mana kesadaran hukum pengrajin di Dusun Jotangan dan Dusun Krawenga dalam terbentuknya keseimbangan antara sektor ekonomi dan kesehatan masyarakat.

3. Verifikasi Data (*Verifying*)

Metode yang digunakan berikutnya ialah verifikasi data. Verifikasi data atau validitas data adalah proses *cross check* atau pengecekan ulang terhadap data untuk menguji dan memastikan keabsahan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

Dalam konteks penelitian ini, verifikasi dilakukan terhadap hasil wawancara dengan pihak Pengrajin Bata Merah, dengan hasil langsung di lapangan, serta dokumen pendukung terkait polusi udara.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

³⁷ Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, 42.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Dalam tahapan analisis data ini merupakan proses yang penting, karena segala pertanyaan – pertanyaan penelitian akan terjawab pada proses ini. Kegunaan dari analisis data ialah menyederhanakan data menjadi data yang mudah dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu sehingga korelasi masalah penelitian dapat ditelaah dan diuji. Tujuan dari analisis data adalah untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian; menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.³⁸

Melalui proses ini, peneliti mengelompokkan temuan-temuan penting yang berkaitan dengan kesadaran hukum terhadap polusi udara. Data tersebut dianalisis untuk menilai sejauh mana langkah-langkah pengrajin bata merah dalam upaya meminimalisir adanya polusi udara yang di sebabkan dari proses pembakaran bata merah.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah keseluruhan data telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang diangkat, dan proses yang terakhir adalah menarik

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

suatu kesimpulan.³⁹ Kesimpulan inilah yang akan menjadi data yang valid terkait objek penelitian yang diteliti. Dan pada tahap ini lah yang akan digunakan untuk menjawab atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Pada tahap ini, peneliti merumuskan beberapa poin temuan yang berkaitan dengan pertanyaan dalam perumusan masalah, khususnya mengenai tingkat kesadaran hukum para pengrajin bata merah terhadap persoalan polusi udara yang dihasilkan dari proses pembakaran. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana para pengrajin di Dusun Jotangan dan Dusun Krawenga menyikapi ketentuan dalam Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 serta bagaimana aktivitas tersebut ditinjau melalui prinsip Masalah. Dalam konteks ini, kesimpulan disusun berdasarkan temuan lapangan mengenai dampak emisi asap pembakaran terhadap lingkungan serta tanggung jawab sosial pengrajin di wilayah Kecamatan Mojosari.

Melalui hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dianalisis, peneliti merumuskan jawaban atas rumusan masalah penelitian, terutama terkait sejauh mana upaya pengendalian polusi udara telah dipahami dan diterapkan oleh para pengrajin dalam praktik produksinya. Selain itu, kesimpulan ini memuat pandangan teoretis untuk meninjau fakta di lapangan, yakni bagaimana keseimbangan antara keberlangsungan usaha bata merah dan perlindungan hak

³⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*.

masyarakat atas udara bersih dapat dicapai. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah praktik pembakaran tersebut telah memenuhi kriteria kemaslahatan publik atau justru memerlukan langkah hukum yang lebih tegas demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mojosari adalah kecamatan yang terletak di dataran rendah dan berada di kaki Gunung Penanggungan. Sebagian besar wilayahnya berada di selatan anak sungai Brantas yaitu Kali Porong, Luas wilayah Kecamatan Mojosari 26,65 km², yang seluruhnya berupa daratan. Kecamatan Mojosari sama sekali tidak memiliki wilayah berupa perairan atau laut. Desa Modopuro merupakan desa paling luas dengan luasan sebesar 2,84 km² atau sekitar 10,66 persen luas total kecamatan, diikuti dengan Desa Sumbertanggul dan Desa Seduri yang mempunyai luas wilayah terbesar kedua dan ketiga. Secara administratif Kecamatan Mojosari terdiri dari 19 desa/kelurahan.⁴⁰

Pemilihan Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik yang kuat. Secara empiris, dusun ini merupakan salah satu titik konsentrasi aktivitas produksi batu bata merah di Kecamatan Mojosari, dengan jumlah tungku pembakaran yang tergolong tinggi, yaitu sebanyak tujuh titik. Kondisi geografis dan tata letak permukiman yang berdekatan dengan lokasi pembakaran memperparah dampak pencemaran, sehingga banyak warga mengalami gangguan kesehatan, khususnya gangguan pernapasan.

⁴⁰ “Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto” Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Mojosari,_Mojokerto

Secara keseluruhan, terdapat 23 (dua puluh tiga) titik pembakaran di Kecamatan Mojosari, dengan konsentrasi tertinggi di Jotangan dan Krawengan sebanyak 14 (empat belas) titik di kedua dusun. Diantara beberapa tungku pembakaran Terdiri 4 (empat) tungku pembakaran genteng, dan 10 (sepuluh) tungku pembakaran bata merah. Namun demikian, dalam pelaksanaan penelitian, tidak seluruh pelaku usaha bersedia menjadi informan. Oleh karena itu, pengumpulan data melalui wawancara hanya dapat dilakukan terhadap 7 (tujuh) orang informan, sedangkan informan lainnya menyatakan tidak bersedia untuk diwawancarai. Meskipun demikian, data yang diperoleh dari para informan tersebut dinilai telah mewakili kondisi lapangan dan relevan dengan fokus penelitian.⁴¹

1) Tungku Bapak San

Tungku pembakaran Bapak san telah berdiri sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, Bertempat di pinggiran pemukiman, Dsn. Jotangan, Ds. Jotangan, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto. Memiliki satu tungku pembakaran dengan kapasitas 5.000 bata merah.

2) Tungku Bapak Lasio

Tungku pembakaran Bapak Lasio telah berdiri dari 15 (lima belas) tahun yang lalu, Bertempat di tengah sawa, Dsn. Jotangan, Ds. Jotangan, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto. Memiliki satu tungku pembakaran dengan kapasitas 10.000 bata merah.

3) Tungku Bapak Agung

⁴¹ Hasil Olah Data Wawancara Oleh Penulis (November 2025)

Tungku pembakaran Bapak Agung telah berdiri dari 18 (delapan belas) tahun yang lalu, Bertempat di tengah sawah, Dsn. Jotangan, Ds. Jotangan, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto. Memiliki dua tungku pembakaran dengan kapasitas 5.000 dan 10.000 bata merah.

4) Tungku Bapak Kholik

Tungku pembakaran Bapak Kholik telah berdiri dari 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu, Bertempat di pinggiran pemukiman, Dsn. Jotangan, Ds. Jotangan, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto. Memiliki dua tungku pembakaran dengan kapasitas 5.000 dan 10.000 bata merah.

5) Tungku Bapak Cur

Tungku pembakaran Bapak Kholik telah berdiri dari 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, Bertempat di pinggiran pemukiman, Dsn. Jotangan, Ds. Jotangan, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto. Memiliki satu tungku pembakaran dengan kapasitas 10.000 bata merah.

6) Tungku Bapak gimbar

Tungku pembakaran Bapak Kholik telah berdiri dari 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, Bertempat di tengah sawa, Dsn. Jotangan, Ds. Jotangan, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto. Memiliki satu tungku pembakaran dengan kapasitas 5000 bata merah.

7) Tungku Ibu painah

Tungku pembakaran Ibu Painah telah berdiri dari 12 (dua belas) tahun yang lalu, Bertempat di pinggiran pemukiman, Dsn. Krawengan,

Ds. Menanggal, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto. Memiliki satu tungku pembakaran dengan kapasitas 5000 bata merah.

2. Hasil Penelitian

2.1 Pengetahuan dan Pemahaman Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang pengetahuan dan pemahaman hukum pengrajin bata merah terhadap Perda Kab. Mojokerto, yakni sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan informan pertama yakni bapak San, ialah:⁴²

“terkait aturan itu, saya belum tau mas, saya tidak paham mas, dari isi peraturan tersebut”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak San bahwa beliau belum mengetahui adanya peraturan tersebut dan juga belum paham dengan peraturan tersebut.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan pertama yakni bapak Lasio, ialah:⁴³

“saya tau mas akan peraturan tersebut, akan tetapi saya kurang paham mas”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Laiso bahwa beliau belum mengetahui peraturan tersebut dan juga belum paham dengan peraturan tersebut.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan pertama yakni bapak Agung, ialah:⁴⁴

⁴² Hasil Wawancara Kepada Bapak San (9 November 2025)

⁴³ Hasil Wawancara Kepada Bapak Lasio (9 November 2025)

⁴⁴ Hasil Wawancara Kepada Bapak Agung (10 November 2025)

“terkait aturan itu, saya belum tau mas, saya tidak paham mas, yang penting saya sebisa mungkin tidak menggagu warga sekitar”.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Agung bahwa beliau belum mengetahui adanya peraturan tersebut dan juga belum paham dengan peraturan tersebut.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan pertama yakni bapak Kholik, ialah:⁴⁵

“terkait aturan itu, saya belum tau mas, saya tidak paham mas, yang penting saya sebisa mungkin tidak menggagu warga sekitar”.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Kholik bahwa beliau belum mengetahui adanya peraturan tersebut dan juga belum paham dengan peraturan tersebut.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan pertama yakni bapak Cur, ialah:⁴⁶

“terkait aturan itu, saya belum tau mas, saya tidak paham mas, saya sebisa mungkin tidak menggagu warga sekitar”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Cur bahwa beliau belum mengetahui adanya peraturan tersebut dan juga belum paham dengan peraturan tersebut.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan pertama yakni bapak gimbar, ialah:⁴⁷

⁴⁵ Hasil Wawancara Kepada Bapak Kholik (10 November 2025)

⁴⁶ Hasil Wawancara Kepada Bapak Cur (10 November 2025)

⁴⁷ Hasil Wawancara Kepada Bapak Jimbar (11 November 2025)

“terkait aturan itu, saya belum tau mas, saya tidak paham mas, dari peraturan tersebut”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak gimbar bahwa beliau belum mengetahui adanya peraturan tersebut dan juga belum paham dengan peraturan tersebut.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan pertama yakni Ibu Painah, ialah:⁴⁸

“terkait aturan itu, saya belum tau mas, saya tidak paham mas, saya juga sebisa mungkin tidak menggagu warga sekitar”. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu painah bahwa beliau belum mengetahui adanya peraturan tersebut dan juga belum paham dengan peraturan tersebut.

2.2 Sikap Hukum

Dari hasil wawancara tentang sikap hukum terhadap informan pertama yakni bapak san, yakni:⁴⁹

“saya setuju sama peraturan yang berlaku ini, karena lingkungan yang baik dapat menciptakan kerukunan di masyarakat”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak San ialah beliau setuju dengan peraturan ini karena untuk mengatur kegiatan peternakan agar tidak mengganggu masyarakat.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan kedua yakni bapak Lasio, yakni:⁵⁰

⁴⁸ Hasil Wawancara Kepada Ibu Painah (11 November 2025)

⁴⁹ Hasil Wawancara Kepada Bapak San (9 November 2025)

⁵⁰ Hasil Wawancara Kepada Bapak Lasio (9 November 2025)

“untuk peraturan ini saya setuju, dikarenakan bisa menjadi panduan bagi kami (pengrajin bata merah) dalam melakukan aktivitas pembakaran yang sesuai dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Laiso ialah beliau setuju dengan peraturan ini karena untuk mengatur kegiatan peternakan agar tidak mengganggu masyarakat.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan kedua yakni bapak Agung, yakni:⁵¹

“saya setuju sama peraturan yang berlaku ini, karena bisa menciptakan lingkungan yang bersih”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Agung ialah beliau setuju dengan peraturan ini karena untuk mengatur kegiatan peternakan agar tidak mengganggu masyarakat.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan kedua yakni bapak Kholik, yakni:⁵²

“saya setuju dengan peraturan tersebut, karena lingkungan yang baik dapat menciptakan kerukunan di masyarakat”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Kholik ialah beliau setuju dengan peraturan ini karena untuk mengatur kegiatan peternakan agar tidak mengganggu masyarakat.

⁵¹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Agung (10 November 2025)

⁵² Hasil Wawancara Kepada Bapak Kholik (10 November 2025)

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan kedua yakni bapak Cur, yakni:⁵³

“untuk peraturan ini saya setuju, dikarenakan bisa menjadi panduan bagi kami (pengrajin bata merah) dalam melakukan aktivitas pembakaran yang sesuai dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Cur ialah beliau setuju dengan peraturan ini karena untuk mengatur kegiatan peternakan agar tidak mengganggu masyarakat.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan kedua yakni bapak gimbar, yakni:⁵⁴

“untuk peraturan ini saya setuju, dikarenakan bisa menjadi panduan bagi kami (pengrajin bata merah) dalam melakukan aktivitas pembakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari”. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak gimbar ialah beliau setuju dengan peraturan ini karena untuk mengatur kegiatan peternakan agar tidak mengganggu masyarakat

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan informan kedua yakni Ibu Painah, yakni:⁵⁵

“saya setuju sama peraturan yang berlaku ini, dikarena bisa menciptakan kerukunan di masyarakat”. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Painah ialah beliau setuju dengan peraturan ini

⁵³ Hasil Wawancara Kepada Bapak Scur (10 November 2025)

⁵⁴ Hasil Wawancara Kepada Bapak Jimbar (11 November 2025)

⁵⁵ Hasil Wawancara Kepada Ibu Painah (11 November 2025)

karena untuk mengatur kegiatan peternakan agar tidak mengganggu masyarakat.

2.3 Perda Kab Mojokerto No 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁵⁶. Bahwa dalam pasal 51-55 membahas tentang hak, kewajiban, serta larangan bagi pelaku usaha terhadap lingkungan.

Dalam pasal 51 berisi terkait hak-hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat. Kemudian pasal 52 berisi terkait kewajiban setiap orang untuk menjaga lingkungan dan bagi pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat, menjaga fungsi lingkungan dan mentaati standar mutu lingkungan. Kemudian pasal 53 berisi terkait Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya dalam pasal 54 berisi terkait Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi lingkungan hidup secara benar dan terbuka, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, serta menaati ketentuan baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. Serta pasal 55 berisi terkait larangan bagi setiap orang khususnya pelaku usaha untuk tidak merusak

⁵⁶ Pasal 51-55 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan baik itu berupa pencemaran limbah, pembakaran hutan serta dalam melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan

B. PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Para Pengrajin Bata Merah Terhadap Perda Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kesadaran hukum ialah sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang atau kelompok karena adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hukum tertentu sehingga dapat menyikapi hukum tersebut, dengan menerima hukum atau tidak menerimanya.⁵⁷ Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum memiliki 4 (empat) indikator yang berfungsi sebagai tolak ukur terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.⁵⁸ Kesadaran hukum merupakan prinsip dasar dalam mewujudkan masyarakat yang taat hukum dan bertanggung jawab, khususnya dalam perihal polusi dari pembakaran bata merah. Akibat yang timbul dari polusi pembakaran bata merah yang berpotensi menjadi sumber pencemaran seperti pencemaran udara akibat dari pembakaran bata merah.

⁵⁷ Ratih Rahayu dan Akhmad Yusup, "Analisis Kesadaran Hukum Dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 132, <https://doi.org/10.29313/jres.V2i2.1390>.

⁵⁸ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600.14-15>

Berdasarkan peraturan yang mengatur terkait keberlangsungan pembuatan bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto ialah Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa dalam pasal 51-55 membahas tentang hak, kewajiban, serta larangan bagi pelaku usaha terhadap lingkungan.

Dalam pasal 51 berisi terkait hak-hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat. Kemudian pasal 52 berisi terkait kewajiban setiap orang untuk menjaga lingkungan dan bagi pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat, menjaga fungsi lingkungan dan mentaati standar mutu lingkungan. Kemudian pasal 53 berisi terkait Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya dalam pasal 54 berisi terkait Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi lingkungan hidup secara benar dan terbuka, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, serta menaati ketentuan baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. Serta pasal 55 berisi terkait larangan bagi setiap orang khususnya pelaku usaha untuk tidak merusak lingkungan baik itu berupa pencemaran limbah, pembakaran hutan serta dalam melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan.

Sebelum memasuki ke indikator tolak ukur terhadap kesadaran hukum pengrajin bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Perlu diketahui bagaimana Tindakan yang dilakukan oleh pengrajin bata merah dalam pembakaran bata merah agar tidak mengganggu Masyarakat sekitar. Praktik pengelolaan polusi udara yang dilakukan pengrajin bata merah ialah dengan menggunakan media atau litter berupa sekam atau kulit luar dari bulir padi yang salah satu kegunaannya ialah sebagai alat pembakaran bata merah agar tidak membuat polusi yang sangat berbahaya bagi Masyarakat.⁵⁹

Setelah mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pengrajin dalam meminimalisir polusi udara agar tidak mengganggu Masyarakat, barulah melakukan identifikasi bagaimana tingkat kesadaran hukum para pengrajin, dengan menggunakan 4 (empat) indikator, yakni sebagai berikut:

1.1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni terkait apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.⁶⁰ Dalam penelitian ini tolak ukur pengetahuan pengrajin bata merah ialah seberapa tahukah pengrajin terhadap pasal 51-55 Perda Kab. Mojokerto No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁹ Hasil Olah Data Wawancara Oleh Penulis (November 2025)

⁶⁰ Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat."

Tabel 4. 1
Pengetahuan Hukum.

No	Nama	Pasal 51	Pasal 52	Pasal 53	Pasal 54	Pasal 55
1.	San	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui
2.	Lasio	Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui
3.	Agung	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui
4.	Kholik	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui
5.	Cur	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui
6.	Gimbar	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui
7.	Painah	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui	Tidak Mengetahui

Dengan demikian dari hasil wawancara di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan tingkat pengrajin bata merah terkait indikator pengetahuan hukum. Pada Dusun Jotangan terdapat lima pengrajin yang tidak mengetahui peraturan tersebut hanya satu pengrajin yang mengetahui dan pada Dusun Krawengan hanya satu pengrajin tidak mengetahui peraturan terkait Perda Kab. Mojokerto No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seharusnya sebagai warga negara yang taat akan hukum khususnya sebagai pengrajin bata merah harus mengetahui terkait peraturan yang mengatur tentang pembuatan bata merah. Dalam hukum

Indonesia berlaku asas fiksi hukum (*presumptio iures de iure*), yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum sejak peraturan tersebut diundangkan secara resmi oleh negara. Artinya, setelah suatu peraturan berlaku, seluruh warga negara secara hukum dianggap telah mengetahuinya, meskipun dalam kenyataannya tidak semua orang benar-benar memahami isi peraturan tersebut.⁶¹

1.2. Pemahaman Hukum

Pengetahuan hukum yakni seberapa pahamkah seseorang mengenai isi dari aturan yang tertulis tersebut, berkaitan dengan isi, tujuan, dan manfaat dari aturan tersebut.⁶² Cara mengukur pemahaman hukum ini ialah seberapa pahamkah pengrajin bata merah terkait pasal 51-55 Perda Kab. Mojokerto No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tabel 4.2
Pemahaman Hukum

No	Nama	Pasal 51	Pasal 52	Pasal 53	Pasal 54	Pasal 55
1.	San	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham
2.	Lasio	Paham	Paham	Paham	Paham	Paham
3.	Agung	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham
4.	Kholik	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham

⁶¹ Sukamariko Andrikasmi Et Al., “Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak,” *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 2 (2023): 131, <https://doi.org/10.51622/Pengabdian.V4i2.1358>

⁶² Sukamariko Andrikasmi Et Al., “Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak,” *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 2 (2023): 131, <https://doi.org/10.51622/Pengabdian.V4i2.1358>.

No	Nama	Pasal 51	Pasal 52	Pasal 53	Pasal 54	Pasal 55
5.	Cur	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham
6.	Gimbar	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham
7.	Painah	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham	Tidak Paham

Dengan demikian dari hasil wawancara di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan tingkat pengrajin bata merah terkait indikator pemahaman hukum. Pada Dusun Jotangan terdapat lima pengrajin yang tidak memahami peraturan tersebut hanya satu pengrajin yang memahaminya dan pada Dusun Krawengan hanya satu pengrajin tidak memahami peraturan terkait Perda Kab. Mojokerto No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3. Sikap Hukum

Setelah mengetahui serta paham akan hukum tersebut, barulah bagaimana sikap seseorang terhadap hukum apakah menerima atau menolak hukum karena adanya kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.⁶³ Dalam hal ini sudah adanya apresiasi terhadap aturan hukum. Sikap apa yang diambil oleh pengrajin bata merah terkait Perda. Apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap peraturan Perda no 5 tahun 2023? Bahwa sikap hukum ini akan mencerminkan ketersediaan pengrajin untuk mematuhi peraturan tersebut.

Tabel 4. 3

⁶³ Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." 15

Sikap Hukum

No	Nama	Pasal 51	Pasal 52	Pasal 53	Pasal 54	Pasal 55
1.	San	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
2.	Lasio	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
3.	Agung	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
4.	Kholik	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
5.	Cur	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
6.	Gimbar	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
7.	Painah	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju

Dengan demikian hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan mereka para pengrajin bata merah setuju akan adanya peraturan Perda Kab Mojokerto No 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. terkait tingkat kesadaran hukum dengan indikator sikap terhadap hukum. Dari hasil tersebut, sikap pengrajin yang menerima peraturan ini didasarkan pada anggapan bahwa ketentuan tersebut dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan pembakaran bata merah secara baik serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

1.4. Pola Perilaku Hukum

Dalam pola perilaku hukum inilah berlaku atau tidak berlakunya hukum dalam masyarakat. Jika berlakunya suatu aturan hukum maka sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.⁶⁴ Bahwas indikator ini adalah indikator puncak apakah para pengrajin telah melaksanakan atau belum melaksanakan aturan

⁶⁴ Rosana. 15

sesuai dalam pasal 51-55 Perda Kab. Mojokerto No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika dianalisis menggunakan Perda Kab Mojokerto No. 5 Tahun 2023. Dalam pasal 51 terkait hak-hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat. Bahwa dalam praktiknya para pelaku pengrajin bata merah telah melakukan upaya agar asap dari pembakaran bata merah tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar yang jauh dengan pemukiman Masyarakat. akan tetapi, terdapat empat tungku pembakaran bata merah milik Bapak San, Bapak Kholik, Bapak Cur, dan Ibu Painah yang dibuat dekat pemukiman.

Pasal 52 ayat 2 menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat, menjaga fungsi lingkungan dan mentaati standar mutu lingkungan. Dalam praktiknya pengrajin bata merah hanya memberikan informasi ketika awal akan membuat batu bata merah dan mendirikan tungku pembakaran bata merah kepada kepala dusun dan Masyarakat sekitar apabila dekat dengan pemukiman, kemudian dalam menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup yakni pengrajin perbaikan kualitas tanah, dan dalam mentaati standar baku mutu lingkungan ini pelaku usaha hanya berpatokan dari bahan pembakaran yang dilarang saja tanpa memiliki amdal.

Pasal 53 berisi tentang Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup. Dalam praktiknya

pengrajin bata merah upaya agar asap dari pembakaran bata merah tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dengan tidak menggunakan bahan yang dilarang.

Pasal 54 berisi terkait Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi lingkungan hidup secara benar dan terbuka, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, serta menaati ketentuan baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. Dalam praktiknya pengrajin bata merah telah berusaha agar tidak mengganggu Masyarakat sekitar, dan menjaga berusaha tidak mencemari lingkungan hidup agar Masyarakat tidak terganggu, dan pada saat proses pembakaran menggunakan bahan yang tidak membahayakan.

Pasal 55 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan tanpa izin lingkungan dari pemerintah daerah. Dalam praktik pasal ini pengrajin tidak memiliki izin lingkungan bahwa mereka beranggapan produksi bata merah mereka masih dalam kategori kecil yang tidak membutuhkan izin lingkungan.

Tabel 4. 4

Kesadaran Hukum menurut Perda Kab Mojokerto No. 5 Tahun 2023

No	Nama	Pasal 51	Pasal 52	Pasal 53	Pasal 54	Pasal 55
1.	San	Sesuai	Belum efektif dalam melakukannya	Sesuai	Sesuai	Hanya izin ke dusun dan

No	Nama	Pasal 51	Pasal 52	Pasal 53	Pasal 54	Pasal 55
						warga sekitar
2.	Lasio	Sesuai	Belum efektif dalam melakukannya	Sesuai	Sesuai	Hanya izin ke dusun dan warga sekitar
3.	Agung	Sesuai	Belum efektif dalam melakukannya	Sesuai	Sesuai	Hanya izin ke dusun dan warga sekitar
4.	Kholik	Sesuai	Belum efektif dalam melakukannya	Sesuai	Sesuai	Hanya izin ke dusun dan warga sekitar
5.	Cur	Sesuai	Belum efektif dalam melakukannya	Sesuai	Sesuai	Hanya izin ke dusun dan warga sekitar
6.	Gimbar	Sesuai	Belum efektif dalam melakukannya	Sesuai	Sesuai	Hanya izin ke dusun dan warga sekitar
7.	Painah	Sesuai	Belum efektif dalam melakukannya	Sesuai	Sesuai	Hanya izin ke dusun dan warga sekitar

Jadi dapat diartikan bahwa pengrajin bata merah menurut pasal 51 sudah taat akan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak setiap orang akan lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Kemudian menurut pasal 52 bahwa pengrajin masih kurang dalam memenuhi kewajiban usahanya dengan tidak memberikan laporan

secara rutin dan tidak adanya baku mutu lingkungan hidup. Kemudian menurut pasal 53 sudah taat akan hukum yang berlaku pengrajin bata merah upaya agar asap dari pembakaran bata merah tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dengan tidak menggunakan bahan yang dilarang.

Kemudian menurut pasal 54 sudah taat akan hukum yang berlaku pengrajin bata merah telah berusaha agar tidak mengganggu Masyarakat sekitar, dan menjaga berusaha tidak mencemari lingkungan hidup agar Masyarakat tidak terganggu, dan pada saat proses pembakaran menggunakan bahan yang tidak membahayakan. Serta dalam pasal 55 belum terlaksana karena belum melakukan izin ke dinas lingkungan hidup.

Pada dasarnya, dari keempat indikator di atas menunjukkan tingkat kesadaran hukum pengrajin bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto masih rendah. Hal ini dikarenakan dalam melakukan proses pembakaran bata merah, pengrajin melakukannya bukan karena tahu dan paham akan peraturan hukum yang mengatur. Akan tetapi, karena kesadaran sosial agar tidak mengganggu masyarakat di sekitar tungku pembakaran.

Kurangnya kesadaran hukum para pengrajin bata merah terhadap dampak polusi yang diakibatkan dari pembakaran bata merah terhadap lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan Asap hasil pembakaran mengandung partikel dan senyawa kimia yang berbahaya seperti karbon monoksida (CO),

sulfur dioksida (SO₂), dan partikulat (PM10 dan PM2.5) yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Polusi ini juga mencemari udara di sekitar area produksi, mengurangi kualitas lingkungan hidup, dan berpotensi memperburuk perubahan iklim lokal.

Terdapat lima faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yakni faktor peraturan hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁶⁵ Pertama ialah faktor peraturan hukum, faktor ini sudah jelas dan termuat dalam Perda Kab. Mojokerto No. 5 Tahun 2023, Kedua, faktor penegakan hukum masih belum terlaksana karena tidak adanya pengawasan dan sosialisasi terhadap pengrajin bata merah terkait keberlangsungan yang baik dan benar. Ketiga, Faktor sarana dan prasarana yang masih belum tercapai dengan sempurna karena dampak polusi pembakaran bata merah yang masih dirasakan masyarakat. Keempat, faktor Masyarakat sudah terlaksana dengan cukup baik yakni pengrajin telah melakukan upaya polusi udara tidak mengganggu masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan berperan penting dalam membentuk sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam proses pembakaran bata merah, kebiasaan turun-temurun memengaruhi cara pengrajin menjalankan usahanya dan tingkat kepatuhan terhadap aturan lingkungan.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dalam bentuk tindakan (*action*) dan

⁶⁵ M Ibrahim Aziz Et Al., “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat* 10, No. 1 (2022): 86–89, <https://doi.org/10.31629/Selat.V10i1.5216>

pendidikan (*education*).⁶⁶ Terdapat tiga tindakan pokok yang bisa dilakukan yakni dengan tindakan represif atau tindakan dengan tegas, tindakan preventif guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kemerosotan kesadaran hukum dan tindakan persuasif untuk mendorong dan memacu timbulnya kesadaran hukum. Kemudian dari segi pendidikan dibagi menjadi pendidikan formal atau pendidikan di sekolah dan pendidikan non-formal atau pendidikan diluar sekolah kepada masyarakat luas.⁶⁷

Oleh karena itu peran penting antara Masyarakat, pengrajin bata merah, dan pemerintah harus saling bersinergi dan melengkapi untuk meningkatkan kesadaran hukum pengrajin bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Adapun cara yang digunakan ialah melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Maka dapat disimpulkan bahwa. Pertama, perlu dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan hukum secara rutin oleh pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup mengenai pentingnya pengelolaan limbah dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Perda Jombang No. 5 Tahun 2023. Kegiatan ini harus dikemas secara sederhana dan aplikatif agar mudah dipahami oleh para pengrajin. Kedua, diperlukan penguatan kelembagaan lokal, seperti kelompok pengrajin bata merah atau koperasi, sebagai sarana berbagi

⁶⁶ Warsito, "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi," *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2019), 12

⁶⁷ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, No. 1 (2014): 89, [Http://Dx.Doi.Org/10.31604/Justitia.V1i01.%25p](http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p)

informasi dan praktik pengelolaan limbah yang baik. Terakhir, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas namun edukatif harus dilakukan untuk memastikan pengrajin bata merah mematuhi aturan tanpa harus menimbulkan ketakutan, melainkan membangun kesadaran yang berkelanjutan.

2. Aktivitas Pembakaran Bata Merah Yang Menimbulkan Polusi Udara Menurut Prinsip *Maslahah*

Secara etimologis, *maslahah* bermakna manfaat, baik dari segi lafal maupun makna, yakni segala sesuatu yang membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia. Suatu perbuatan disebut sebagai *maslahah* apabila mengandung nilai manfaat, baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, kegiatan seperti perdagangan dan menuntut ilmu dipandang sebagai *maslahah* karena menjadi sebab diperolehnya kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Secara terminologis, meskipun para ulama usul fikih memberikan definisi yang beragam, pada dasarnya *maslahah* memiliki esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan:

الْمَصْلَحَةُ مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

Maslahah merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan dalam rangka menjaga serta merealisasikan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifẓ*

al-dīn), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).⁶⁸

Prinsip *maslahah* menuntut agar setiap aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan lingkungan, diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan umum serta meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam konteks aktivitas pembakaran bata merah, proses ini memiliki nilai *maslahah* karena berperan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat, khususnya sebagai sumber mata pencaharian bagi pengrajin serta pendukung kebutuhan pembangunan. Keberlangsungan usaha bata merah juga berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan keluarga pengrajin.

Namun demikian, aktivitas pembakaran bata merah juga menimbulkan dampak negatif berupa polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, menurunkan kenyamanan lingkungan, serta mencemari kualitas udara. Dampak tersebut termasuk dalam kategori *mafsadah* yang bertentangan dengan tujuan syariat, terutama dalam menjaga jiwa dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, ditinjau dari prinsip *maslahah*, penilaian terhadap aktivitas pembakaran bata merah harus didasarkan pada keseimbangan antara upaya mewujudkan kemanfaatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kemudharatan (*dar’ al-mafāsīd*).

⁶⁸ Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, 2018

Dengan demikian, prinsip *maslahah* menghendaki agar aktivitas pembakaran bata merah tetap dapat dilaksanakan sepanjang manfaat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan mudarat yang ditimbulkan, serta disertai dengan upaya konkret untuk mengurangi dampak polusi udara. Upaya tersebut dapat berupa penerapan teknik pembakaran yang lebih ramah lingkungan, pengaturan waktu pembakaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup. Apabila kemudaratannya yang ditimbulkan lebih dominan dan tidak dapat dikendalikan, maka pembatasan atau pengaturan yang lebih ketat menjadi keharusan demi terwujudnya kemaslahatan Bersama.

Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan, ketua pengrajin bata merah yang diwawancarai telah menerapkan *maslahah*, dalam upaya mengambil manfaat dan menolak kemudaratannya dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1.1. Jiwa (*ḥifẓ an-nafs*)

Menjaga nyawa (*ḥifẓ an-nafs*) mencakup perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan atau aktivitas yang berpotensi membahayakan jiwa dan kesehatan manusia harus dicegah atau setidaknya diminimalkan, karena kesehatan merupakan prasyarat utama bagi manusia untuk menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan

keagamaan secara normal.⁶⁹ Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahf ayat 47, yang berbunyi:⁷⁰

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

Artinya: “(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami perjalankan gunung-gunung (untuk dihancurkan) dan engkau melihat bumi itu rata. Kami kumpulkan mereka (seluruh manusia) dan tidak Kami tinggalkan seorang pun dari mereka.”

Dalam konteks polusi akibat pembakaran bata merah, asap yang dihasilkan dari proses pembakaran mengandung partikel debu dan zat berbahaya yang dapat mencemari udara di sekitarnya. Paparan asap secara terus-menerus berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, seperti iritasi mata, batuk, sesak napas, hingga penyakit saluran pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembakaran. Kondisi ini secara langsung mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia, sehingga bertentangan dengan prinsip menjaga nyawa.

1.2. Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) berarti melindungi kepemilikan, sumber daya, serta kesejahteraan ekonomi manusia agar tidak mengalami kerusakan, kehilangan, atau eksploitasi yang merugikan. Prinsip ini menegaskan bahwa harta merupakan sarana penting dalam

⁶⁹ Hidayatullah. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” Al-Mizan, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, 2018

⁷⁰ “Surat Al-Kahf Ayat 47: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online.”

menunjang kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁷¹ Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 29, yang berbunyi:⁷²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam konteks polusi akibat pembakaran bata merah, pencemaran udara dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap harta dan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Asap dan debu hasil pembakaran berpotensi merusak bangunan, peralatan rumah tangga, serta lahan pertanian atau tanaman milik warga, sehingga menimbulkan kerugian material. Selain itu, gangguan kesehatan akibat polusi udara dapat meningkatkan biaya pengobatan dan menurunkan produktivitas kerja masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

⁷¹ Miftahul Janna Ritonga Et Al., “Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah : Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama” 10, No. 204 (2025): 189–200.

⁷² “Surat An-Nisa Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran Nu Online.”

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip *maslahah* dalam Islam menekankan keseimbangan antara upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan demi tercapainya tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aktivitas pembakaran bata merah pada dasarnya memiliki nilai *maslahah* karena memberikan manfaat ekonomi bagi pengrajin dan masyarakat, khususnya sebagai sumber mata pencaharian dan penunjang pembangunan. Namun, di sisi lain, aktivitas tersebut juga menimbulkan *mafsadah* berupa polusi udara yang berdampak pada kesehatan, kenyamanan, lingkungan, serta kehidupan sosial masyarakat sekitar.

Polusi pembakaran bata merah terbukti berimplikasi luas terhadap lima aspek *maqāṣid al-syarī'ah*. Gangguan udara dapat menghambat pelaksanaan ibadah dan merusak nilai etika sosial (*ḥifẓ ad-dīn*), membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menurunkan konsentrasi serta kemampuan berpikir dan belajar (*ḥifẓ al-‘aql*), mengancam kesehatan dan kualitas hidup generasi mendatang (*ḥifẓ an-nasl*), serta menimbulkan kerugian ekonomi dan penurunan kesejahteraan masyarakat (*ḥifẓ al-māl*).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tujuh pengrajin bata merah yang diwawancarai pada prinsipnya telah memahami dan berupaya menerapkan nilai *maslahah*, yaitu dengan mengambil manfaat ekonomi dari usaha bata merah sekaligus berusaha menekan kemudharatan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menurut prinsip *maslahah*, aktivitas pembakaran bata merah masih dapat dibenarkan sepanjang manfaatnya lebih

besar daripada mudaratnya dan disertai upaya nyata untuk mengendalikan dampak polusi. Apabila kemudaratannya yang ditimbulkan lebih dominan dan tidak dapat dikendalikan, maka diperlukan pengaturan, pembatasan, dan pengawasan yang lebih ketat demi terwujudnya kemaslahatan bersama bagi pengrajin dan masyarakat sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait kesadaran hukum pengrajin bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto terhadap dampak polusi dari pembakaran bata merah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Dari ketujuh pengrajin bata merah yang telah di wawancari bahwa tingkat kesadaran hukum pengrajin bata merah di Dusun Jotangan dan Dusun Krawengan masih tergolong rendah secara formal, Pada Dusun Jotangan terdapat lima pengrajin yang tidak mengetahui peraturan tersebut hanya satu pengrajin yang mengetahui dan pada Dusun Krawengan hanya satu pengrajin tidak mengetahui peraturan terkait Perda Kab. Mojokerto No. 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun secara praktis beberapa pengrajin telah menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini terlihat dari masih minimnya pengetahuan mereka terhadap regulasi seperti Perda Kab. Mojokerto No. 5 Tahun 2023, serta ketiadaan izin lingkungan secara resmi. Dalam praktik pembakaran bata merah, para pengrajin sudah melakukan cara agar asap dari pembakaran polusi udarah agar tidak mengganggu masyarakat sekitar dengan tidak menggunakan bahan yang dilarang seperti ban bekas, sampah plastik

dan limbah lainnya. sehingga menghasilkan asap tebal yang mencemari udara dan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

2. Dari ketujuh pengrajin bata merah yang telah di wawancari menunjukkan bahwa tujuh pengrajin bata merah pada prinsipnya telah memahami dan berupaya menerapkan nilai *maslahah*, yakni dengan mengambil manfaat ekonomi dari usaha bata merah sekaligus berusaha menekan kemudharatan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, menurut prinsip *maslahah*, aktivitas pembakaran bata merah dapat dibenarkan sepanjang manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada mudaratnya dan disertai upaya nyata untuk mengendalikan dampak polusi udara. Sebaliknya, apabila kemudharatan lebih dominan dan tidak dapat dikendalikan, maka pengaturan, pembatasan, dan pengawasan yang lebih ketat menjadi keharusan demi terwujudnya kemaslahatan Bersama.

B. Saran

1. Bagi pengrajin bata merah disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait dampak polusi pembakaran bata merah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga menerapkan prinsip *maslahah* dalam melakukan proses pembakana bata merah.
2. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara intensif terkait Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023, khususnya kepada pengrajin bata merah. Selain itu, perlu adanya pembinaan, pengawasan yang berkelanjutan, serta dukungan

dalam penerapan teknologi atau metode pembakaran yang lebih ramah lingkungan agar aktivitas produksi tetap berjalan tanpa merusak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrazaq, M., A. A. Hapis, and Hamdani. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Pernafasan Pada Pekerja Batu Bata Di Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Delam Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 12 (2022): 3927–32. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1496>.
- Aziz, M Ibrahim, Defril Hidayat, Ari Bakti, and Windi Aji. "KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM : ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT," 2022.
- Candra, Agata Iwan, Fajar Romadhon, and Faiz Muhammad Azhari. "Pendampingan Peningkatan Kualitas Batu Bata Dengan Limbah Sekam Padi Dan Fly Ash Di Desa Gambirejo Tanjunganom Nganjuk" 8, no. 1 (2022).
- Dr. H. Muhaimin, SH., M.Hum. *METODE PENELITIAN HUKUM*, n.d.
- Ellitan. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009." *Экономика Региона* 19, no. 19 (2009): 19.
- Frapanti, Sri, Fetra Vanny, Riza Fahrizal, and Arya Rudi Nasution. "PERTANIAN ABU AMPAS TEBU UNTUK MENGURANGI POLUSI UDARA ANALYSIS OF MAKING BRICKS WITHOUT BURNING FROM BAGASSE ASH AGRICULTURAL WASTE TO REDUCE AIR POLLUTION" 10, no. 01 (2024): 10–19.
- Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Indah, K, and C Permata. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Batu Bata Terhadap Perbaikan Lingkungan Hidup Perspektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 (Studi Desa Jambur Padang Matinggi" *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2046–54. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/992%0Ahttps://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/992/749>.
- Irwan Suriaman, Uus Supriatna, M. Rizky Anugrah, Rohman, Dede Ardi Rajab, Yadi Heryadi, T.B.U. "Analisis Perpindahan Panas Tungku Pada Tunnel Kiln Untuk Proses Pembakaran Bata Merah Di PT XYZ Heat Transfer Analysis in the Tunnel Kiln for Combustion Process Red Brick At," n.d., 1–9.
- Kota, Pembentukan Daerah-daerah, Besar Dalam, Lingkungan Propinsi, Jawa

- Timur, Jawa Tengah, Tambahan Lembaran, and Negara Republik. "Bupati Mojokerto Provinsi Jawa Timur," no. 6 (2022): 1–9.
- Masalah, Revitalisasi Konsep, and Ahmad Thohari. "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep" 5, no. 2 (2013).
- Masri, Suhaeri, Dwi Noviana, and Azhar. "Inovasi Teknologi Pemanas Kumpan Sebagai Solusi Berkelanjutan Dalam Proses Pembakaran Bata Untuk Mengatasi Dampak Lingkungan Negatif." *Journal of Engineering and Science* 2, no. 1 (2023): 28–35. <https://doi.org/10.56347/jes.v2i1.164>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurzaman, Agung. "Analisis Dampak Pabrik Bata Merah Terhadap Kualitas Udara Dan Tingkat Kebisingan Di Desa Cicantayan Kabupaten Sukabumi Skripsi," 2024.
- Patradhiani, Rurry, Muhammad Harlan Kurniawan, and Masayu Rosyidah. "Analisis Human Error Pada Proses Produksi Batu Bata Dengan Metode SHERPA Dan HEART Untuk Mengurangi Kecelakaan Kerja." *Integrasi : Jurnal Ilmiah Teknik Industri* 7, no. 1 (2022): 24. <https://doi.org/10.32502/js.v7i1.4660>.
- Ratih Rahayu, and Akhmad Yusup. "Analisis Kesadaran Hukum Dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 129–36. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>.
- Ritonga, Miftahul Janna, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. "LANDASAN FILOSOFIS PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH : PRINSIP MASLAHAH SEBAGAI PILAR UTAMA" 10, no. 204 (2025): 189–200.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.
- Santi, Maya, Idris Herkan Afandi, Syarifah Aqla, Politeknik Negeri Ketapang, and Jl Ranga Sentap-Dalong. "Pengaruh Waktu Pembakaran Terhadap Kuat Tekan Dan Penyerapan Air Pada Bata Merah Berbahan Baku Tailing Dan Tanah Liat." *Journal of Mining* 01, no. 01 (2023): 14–19. <https://jurnal.politap.ac.id/index.php/jumpe.14>.
- Tampak, Sifat, Daya Serap, and Kuat Tekan. "KAJIAN PROSES DAN KUALITAS BATA MERAH HASIL PEMBAKARAN DI DESA Petrus Tiwan , Hikmah Dan Paul G . Tamelan" 6, no. 1 (2025).
- Warsito. "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 9 (2019).
- Zain, Hassanawildan Ahmad. "Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha

Rumah Makan Di Kota Malang” 1, no. 1 (2021): 122–42.

NU Online. "Surat Adz-Dzāriyat Ayat 36: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir." Qur'vart NU Online, diakses 22 Januari 2025. LAMPIRAN – LAMPIRAN.

NU Online. "Surat Al-Kahf Ayat 47: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir." Quran NU Online, diakses 22 Januari 2025.

NU Online. "Surat Adz-Dzāriyāt Ayat 20 dan 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap." Quran NU Online, diakses 22 Januari 2025.

NU Online. "Surat Al-bra' Ayat 31: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir." Quran NU Online, diakses 22 Januari 2025.

NU Online. "Surat An-Nisa' Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir." Quran NU Online, diakses 22 Januari 2025

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Penelitian



Nomor : 408/7/Sy.I/TL.01/06/2025
Hal : Pre-Penelitian
Malang, 04 Juni 2025

Kepada Yth.
Kepala Balai Desa Jotangan
Jl. S. Paman No.197, Jotangan, Kec. Mojokusri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61382

Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Moh. Ichlasul Amal
NIM : 210202110039
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk melakukan *Pre Research* dengan judul:
Kesadaran Hukum Pengrajin Bata Merah Terhadap Pelaksanaan Pembakaran Bata Merah Perspektif Perda Kab. Mojokerto No. 5 Tahun 2023 dan Masalah (Studi Kasus Di Desa Jotangan, Kec. Mojokusri, Kab. Mojokerto), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Terbaca :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
DESA JOTANGAN
Alamat: Jl. Masjid No. 100 Jotang, Kode Pos: 61382

Nomor : 005/353/416-308.12/2025
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Ekonomi
Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana
malik Ibrahim Malang

Di :
MALANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara dengan nomor surat 468/P-Sy.1/TL.01/06/2025 tanggal 04 Juni 2025 perihal perijinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama MOH ICHLASUL AMAL dengan judul *Kesadaran Hukum Pengrajin Bata Merah Terhadap Pelaksanaan Pembakaran Bata Merah Perspektif Perda Kab. Mojokerto no.5 Tahun 2023 dan Masalah (Studi Kasus di Desa Jotangan Kecamatan Mojokusri Kabupaten Mojokerto)*.

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 30 hari setelah tanggal diterangkan.

Demikian surat balasan dari kami.

Jotangan, 10 Juni 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
DESA MENANGGAL
Jl. Trihuana Tunggal No. 119 Smail: menanggala13@gmail.com Kode Pos: 61375

SURAT KETERANGAN

Nomor : 473.4/1727/416-308.13/2025

Sehubungan dengan datangnya Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perihal *Permohonan mengadakan Pra Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi di Desa Menanggal Kec. Mojokusri Kab. Mojokerto*, yang akan dilaksanakan oleh salah satu Mahasiswa atas nama :

Nama : MOH ICHLASUL AMAL
NIM : 210202110039
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Adalah Benar, Mahasiswa tersebut telah datang ke kantor desa kami, melakukan kunjungan dan menjelaskan terkait permohonan yang dimaksud untuk melakukan kegiatan Pra Research dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / skripsi. Adapun kunjungan terabut telah kami terima dan kami siap mendukung terkait program Mahasiswa diatas.

Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menanggal, 01 September 2025



Nomor : 588/7-Sy.I/TL.01/06/2025
Hal : Pre-Penelitian
Malang, 22 Agustus 2025

Kepada Yth.
Kepala Balai Desa Menanggal
Jl. Trihuana Tunggal Dewi No.5, Krawengan, Menanggal, Kec. Mojokusri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61382

Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Moh. Ichlasul Amal
NIM : 210202110039
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk melakukan *Pre Research* dengan judul:
Kesadaran Hukum Pengrajin Bata Merah Terhadap Pelaksanaan Pembakaran Bata Merah Perspektif Perda Kab. Mojokerto No. 5 Tahun 2023 dan Masalah (Studi Kasus Di Desa Jotangan Dan Dusun Krawengan, Kec. Mojokusri, Kab. Mojokerto), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Terbaca :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 – Pedoman Wawancara

Nama :
Umur :
Lokasi Usaha :
Lama beroperasi :
Ukuran kandang :

a) Pengetahuan dan Pemahaman Hukum

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Perda Kab. Mojokerto No. 5 Tahun 2023?
2. Bagaimana caranya Bapak/Ibuk dalam mengatasi dampak polusi dari pembakaran bata merah?
3. Kalau boleh tau, apakah bapak/ibu memahami mengenai Peraturan tersebut?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya peraturan tersebut? (menerima atau menolak)
5. Apakah Saudara telah memiliki izin lingkungan dalam menjalankan usaha?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ketentuan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 yang mengatur hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat, kewajiban menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, kewajiban memberikan informasi lingkungan secara benar dan terbuka, menaati baku mutu lingkungan, serta larangan melakukan pencemaran, perusakan lingkungan, dan menjalankan usaha tanpa izin lingkungan? Jika mengetahui, dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi tersebut?

b) Sikap terhadap Aturan Hukum

1. Apakah Bapak/Ibu merasa aturan tersebut membantu atau justru memberatkan usaha?

c) masalah

1. Bagaimana Bapak/Ibu memandang aktivitas pembakaran bata merah yang dilakukan selama ini terhadap lingkungan sekitar?
2. Apakah Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah aktivitas pembakaran bata merah sudah mencerminkan prinsip *maslahah*, yaitu membawa manfaat dan meminimalkan mudarat bagi masyarakat?

Lampiran 3 – Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak San



Wawancara dengan Bapak Lasio



Wawancara dengan Bapak Agung



Wawancara dengan Bapak kholik



Wawancara dengan Bapak Cur



Wawancara dengan Bapak Gimbar



Wawancara dengan ibu Painah

Lampiran 4 – Kondisi Tungku Pembakaran



Bapak San



Bapak Lasio



Bapak Agung



Bapak Kholik



Bapak Cur



Bapak Gimbar



Ibu Painah

Lampiran 5 – Daftar Riwayat Hidup



Nama : Moh Ichlasul Amla
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 17 January 2003
Alamat : RT 7 RW 4, Dsn. Jotangan, Ds. Jotangan, Kec.
Mojosari, Kab. Mojokerto
Email : aam.ichlasul@gmail.com
No. Telepon : 085856783449
Riwayat pendidikan :
1. MI Mi'rojul Ulum
2. MTs Al-amin
3. MA Al-amin
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang